

**PERAN ISTRI PENCARI NAFKAH YANG BEKERJA
DILUAR NEGERI PERSPEKTIF GENDER DAN
HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA SEDAH
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN
PONOROGO**

TESIS



Oleh:

**Syamsul Ma'arif
NIM. 503190019**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021**

**PERAN ISTRI PENCARI NAFKAH YANG BEKERJA
DILUAR NEGERI PERSPEKTIF GENDER DAN
HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA SEDAH
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN
PONOROGO**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah



Oleh:

**Syamsul Ma'arif
NIM. 503190019**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya, **Syamsul Ma'arif, NIM 503190019, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **“Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 30 Mei 2021

Pembuat Pernyataan,




Syamsul Ma'arif
Syamsul Ma'arif
NIM 503190019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Syamsul Ma'arif**, NIM 503190019 dengan judul: **“Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqashah tesis.

Ponorogo, 30 Mei 2021

Pembimbing,



Dr. Hj. Rohmah Mualidia, M.Ag
NIP. 19771111200512003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**


Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomer: 26199/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT2015
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.pasca.iainponorogo.ac.id Email: pasca@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis Syamsul Ma'arif, Nim 503190019, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah dengan judul : "Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo" telah dilaksanakan ujian tesis dalam sidang majelis *Munaqasah* tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri pada Hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Nur Kolis, M.Ag NIP 197106231998031002 Ketua Sidang		3/2021 /6
2.	Dr. Hj. Evi Mu'afiah, M.Ag NIP 197409092001122001 Penguji Utama		2/2021 /6
3.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag NIP 19711112005012003 Penguji II/Pembimbing		3/2021 /6



Ponorogo, 30 Mei 2021
Direktur Pascasarja,

Dr. Arif Huda, M.Ag
NIP. 197605172002121002

KATA PENGANTAR

Bismilla>h al-Rahma>n al-Rahi>m

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian tesis yang berjudul: “Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” ini. Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum M.H. pada Program Magister Prodi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu terkhusus kepada kedua orang tua. Terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing tesis, yaitu Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian Penulis selama menyusun tesis dari awal hingga selesai.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo, Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Direktur Pascasarjana Dr. Miftahul Huda, M.Ag., Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan

fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini. Akhirnya, Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah Penulis yang dinilai saleh di sisi Allah SWT., dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul Penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, amin.

Ponorogo, 30 Mei 2021

Penulis

Syamsul Ma'arif

NIM 503190019

ABSTRAK

Sejak digulirkannya isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, makin banyak saja perempuan yang menjalankan peran sosial yang lazimnya hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Hal inipun diperkuat dengan makin mudahnya akses untuk mendapatkan posisi, baik dalam pekerjaan maupun dalam hal publik lainnya, bagi perempuan. Sehingga turut mendorong pergeseran peran gender antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian berdampak pula terhadap kontribusi kaum perempuan didalam kehidupan rumah tangga, seperti yang terjadi diwilayah Desa Sedah banyak sekali para istri yang bekerja diluar negeri guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Berangkat dari fenomena tersebut penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan kaum perempuan (PKK dan mantan TKW) Desa Sedah terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri, 2. Bagaimana analisis gender terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri, 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian metode kualitatif. Metode ini guna memperoleh informasi terkait dengan peran istri pencari nafkah dengan berkerja diluar negeri. Dengan informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teori gender dan hukum Islam. Dari hasil analisis penulis bahwasannya ketika seorang istri bekerja guna membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga merupakan suatu kewajiban, sebab pada kenyataannya seorang perempuan memiliki kemampuan seperti halnya kaum laki-laki. Sehingga adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan merupakan persepsi yang kurang pas, didalam agama Islam pun sangat menjunjung tinggi kemaslahatan,

dan meninggalkan kemafsadatan. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam bahwa laki- laki sebagai kepala keluarga dan wajib mencari nafkah. Namun hal demikian tidak sepenuhnya disetujui oleh informan, sebab kondisi situasi dan kondisi yang memang mengharuskan para istri untuk bekerja diluar negeri.



ABSTRACT

Since the issue of gender equality between men and women was introduced, more and more women are carrying out social roles that normally can only be done by men. This is also reinforced by the easier access to positions, both in work and in other public matters, for women. So that it also encourages a shift in gender roles between men and women. Thus it also has an impact on the contribution of women in domestic life, as happened in the Sedah Village area, there are many wives who work abroad to meet their household needs. Departing from this phenomenon, the writer takes the following problem formulations: 1. What are the views of women (PKK and former TKW) Sedah Village on the role of the breadwinner's wife who works abroad, 2. How is the gender analysis of the role of the breadwinner's wife who works outside the country? country, 3. How is the analysis of Islamic law on the role of the breadwinner's wife who works abroad. In this study, researchers used qualitative research methods. This method is to obtain information related to the role of the breadwinner's wife by working abroad. With the information obtained then analyzed by gender theory and Islamic law. From the results of the author's analysis that when a wife works to help her husband to meet the needs of the family is an obligation, because in reality a woman has the ability as well as men. So that discrimination against women is an inappropriate perception, in Islam also highly upholds benefit, and abandons evil. Meanwhile, according to the perspective of Islamic law, men are the heads of families and are obliged to

earn a living. However, this was not fully approved by the informants, because of the conditions and conditions that did require the wives to work abroad.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	18
 BAB II: TEORI TENTANG GENDER DAN HUKUM ISLAM	
A. Gender	21
1. Pengertian Gender.....	21
2. Konsep keadilan dan Kesetaraan Gender	24

3. Posisi Gender Dalam Hukum Islam	27
4. Bentuk- Bentuk Ketidakadilan Gender	34
5. Peran Gender.....	38
6. Kemitraan Gender Dalam Keluarga	39
B. . Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	45
1. Hak dan kewajiban istri.....	45
2. Hak Dan Kewajiban Suami	53
3. Hak-Hak Bersama Suami Istri	56
4. Nafkah	58
5. Dasar Hukum nafkah.....	60

BAB III: PANDANGAN KAUM PEREMPUAN (PKK DAN MANTAN TKW) DESA SEDAH TERHADAP PERAN ISTRI PENCARI NAFKAH YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	74
1. Profil Desa Sedah.....	74
2. Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Sedah.....	75
3. Profil PKK Desa sedah	82

- B. Deskripsi Umum tentang Pandangan Kaum Perempuan (PKK Dan Mantan TKW) Desa Sedah Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri..... 85
- C. Analisis Pandangan Kaum Perempuan (PKK Dan Mantan TKW) Desa Sedah Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri.....72

BAB IV: ANALISIS GENDER TERHADAP PERAN ISTRI PENCARI NAFKAH YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

- A. Deskripsi Umum Tentang Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri Perspektif Gender 103
- B. Analisis Gender Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri 105

BAB V: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI

PENCARI NAFKAH YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

A. Deskripsi Umum Tentang Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri Perspektif Hukum Islam	109
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri	114
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Transkrip Wawancara
3. Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan mesti ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	'	سأل	<i>sa'ala</i>
ب	<i>b</i>	بدل	<i>badala</i>
ت	<i>t</i>	تمر	<i>tamr</i>
ث	<i>th</i>	ثورة	<i>thawrah</i>
ج	<i>j</i>	جمال	<i>Jama>l</i>
ح	<i>h</i>	حديث	<i>H}adith</i>
خ	<i>kh</i>	خالد	<i>Kha>lid</i>

د	<i>D</i>	ديوان	<i>di>wa>n</i>
ذ	<i>Dh</i>	مذهب	<i>madhhab</i>
ر	<i>R</i>	رحمن	<i>Rah>man</i>
ز	<i>Z</i>	زمزم	<i>zamzam</i>
س	<i>S</i>	سلام	<i>sala>m</i>
ش	<i>Sh</i>	شمس	<i>shams</i>
ص	<i>S</i>	صبر	<i>s}abr</i>
ض	<i>D</i>	ضمير	<i>damir</i>
ط	<i>T</i>	طاهر	<i>t}a>hir</i>
ظ	<i>Z</i>	ظهر	<i>z}uhr</i>
ع		عبد	<i>'abd</i>
غ	<i>Gh</i>	غيب	<i>ghayb</i>
ف	<i>F</i>	فقه	<i>fiqh</i>
ق	<i>Q</i>	قاضي	<i>Qa>d}i></i>
ك	<i>K</i>	كأس	<i>ka's</i>
ل	<i>L</i>	لبن	<i>laban</i>
م	<i>M</i>	مزمار	<i>Mizma>r</i>
ن	<i>N</i>	نوم	<i>Nawm</i>
هـ	<i>H</i>	هبط	<i>habata</i>
و	<i>W</i>	وصل	<i>was}ala</i>
ي	<i>Y</i>	يسار	<i>yasa>r</i>

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَ	<i>a</i>	فعل	<i>fa'ala</i>
اِ	<i>i</i>	حسب	<i>H}asiba</i>
اُ	<i>u</i>	كتب	<i>kutiba</i>

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَ , اِ , اِو	<i>a</i>	كاتب , قضاى	<i>katib, qad}a</i>
يِ	<i>i</i>	كريم	<i>Kari>m</i>
وِ	<i>u</i>	حروف	<i>Huru>f</i>

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَ وِ	<i>aw</i>	قول	<i>qawl</i>
اِ يِ	<i>ay</i>	سيف	<i>sayf</i>
يِ يِ	<i>iyy (shiddah)</i>	غنيّ	<i>ghaniyy</i>
وِ وِ	<i>uww (shiddah)</i>	عدوّ	<i>'aduww</i>
يِ	<i>i (nisbah)</i>	الغزالي	<i>al-Gha>za>li></i>

E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan 'a. Contoh: أكبر, transliterasinya: *akbar*, bukan '*akbar*.
2. Huruf Arab (ta>' marbu>lah) pada kata tanpa (*al*) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi 't'. Contoh: وزارة التعليم, transliterasinya: *Wiza>rat al-Ta'li>m*, bukan *Wiza>rah al-Ta'li>m*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (*al*) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, ta' marbutah ditransliterasikan pada 'h', contoh:

- | | | | |
|----|------------------|-----------------------|------------|
| a. | المكتبة المنيرية | <i>al-Maktabah</i> | <i>al-</i> |
| | | <i>Muni>riyyah</i> | |
| b. | قلعة | <i>qal'ah</i> | |
| c. | دار وهبة | <i>Da>r Wahbah</i> | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak digulirkannya isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, makin banyak saja perempuan yang menjalankan peran sosial yang lazimnya hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Hal inipun diperkuat dengan makin mudahnya akses untuk mendapatkan posisi, baik dalam pekerjaan maupun dalam hal publik lainnya, bagi perempuan. Sehingga turut mendorong pergeseran peran gender antara laki-laki dan perempuan.

Fenomena tersebut banyak terjadi baik di wilayah pedesaan hingga perkotaan, dan sudah terjadi sejak lama hingga saat ini. Sehingga masalah ini sering diperbincangkan baik di kalangan hukum maupun sosial. Sebagaimana kita ketahui, seorang istri tidak mungkin lepas dari perannya dalam kehidupan berumah tangga. Namun pada saat ini banyak sekali istri yang memiliki peran ganda, ia tidak hanya berperan sebagai manager dalam berumah tangga, tetapi juga bekerja di luar rumah. Misalnya adalah perempuan yang berkarier, berbisnis, artis, hakim, dosen, buruh tani, psikolog, polwan, dan bahkan sampai bekerja di

luar negeri, tidak sedikit di antara mereka menjadi sosok yang berhasil dan sukses dalam bekerja. Khususnya di wilayah Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, banyak sekali ditemukan istri yang bekerja keluar negeri menjadi TKW.¹

Desa Sedah penduduknya mayoritas bertani dan sebagian bekerja di tambang pasir. Penghasilan tersebut dianggap masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hasil dari bertani/ tambang tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, mengingat kebutuhan hidup semakin tinggi. Sehingga seorang istri memutuskan untuk menjadi TKW, dan hal tersebut merupakan keinginan dari pihak istri sendiri, tanpa ada unsur paksaan dari pihak suami atau lainnya. Perginya istri menjadi TKW bermaksud untuk memperbaiki perekonomian keluarga dan juga untuk masa depan anak-anaknya.² Mengingat dikarenakan perempuan lebih dipermudah, terutama yang bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Pihak PT/ biro penyalur justru memberi

¹ Zamroni, "Kondisi Sosial Masyarakat", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 12 Desember 2020, Waktu 19:30 WIB.

² Trimam, "Faktor- faktor Penyebab Istri Bekerja Diluar Negeri", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 12 Desember 2020, Waktu 19:30 WIB.

pesangon ketika pemberangkatan, dan dikembalikan ketika TKW menerima gaji bulanan dengan jangka waktu yang telah disepakati, untuk usia para TKW kebanyakan masa usia produktif mulai usia 20 th, bahkan ada yang baru selesai sekolah SMA/ MA.³

Adapun jumlah istri yang bekerja menjadi TKW di wilayah Desa Sedah saat ini berjumlah 18 orang. Menurut Bapak Taufiq selaku kamituo Dusun Sidorejo, beliau kurang setuju dengan profesi seorang istri yang menjadi TKW, karena kewajiban mencukupi keluarga adalah bagian dari kewajiban seorang suami, namun jika dari segi ekonomi kurang tercukupi maka dengan terpaksa untuk saling merelakan, karena mengingat profesi tersebut pastinya berjauhan dengan seorang suami, dan menjadikan jarang bertemu keluarga. Sehingga sedikit banyak berimbas kepada keharmonisan keluarga, bahkan sampai terjadi perceraian. Walaupun dengan berprofesi menjadi TKW dari segi ekonomi dapat dipastikan semakin membaik. Karena mengingat mayoritas istri yang menjadi TKW berlatar belakang kurang mampu dari segi ekonomi dan juga tuntutan kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan anak untuk

³ Nurjanah, "Pandangan Mantan TKW Yang Bekerja Di Luar Negeri", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 18 januari 2021, Waktu 14:30 WIB,

sekolah dan lainnya. Namun banyak juga keluarga dengan seorang istri yang bekerja menjadi TKW semakin harmonis, dan perekonomian keluarga semakin membaik.⁴ Seperti pendapat bapak Kamitua Dukuh Jasem, jika keadaan tidak memungkinkan dengan kondisi yang ada di dalam keluarga, maka dengan terpaksa harus rela menjadi TKW. Sebagaimana kita ketahui di dalam Islam untuk tugas mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami. Namun kenyataannya ketika seorang istri telah pergi menjadi TKW, secara perlahan perekonomian keluarga terlihat semakin membaik.⁵ Pada saat para TKW sudah pulang khususnya Dusun Krajan para mantan TKW tetap bisa bersosialisasi dengan masyarakat secara baik, dan tetap hidup sederhana tidak menjadi glamor atau lainnya.

Berangkat dari fenomena tersebutlah saya ingin meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul tesis **“Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di**

⁴ Bapak Taufiq, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, “Kondisi Sosial Masyarakat”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 03 Maret 2021, Waktu 19:30 WIB.

⁵ Bapak Sutikno, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, “Kondisi Sosial Masyarakat”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 06 Maret 2021, Waktu 19:30 WIB

Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu tahapan yang dapat mendorong dan dijadikan sebagai acuan dalam sebuah penelitian untuk tercapainya suatu tujuan penelitian. Penulis akan menyajikan 3 rumusan masalah sebagai acuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan kaum perempuan (anggota PKK dan mantan TKW) Desa Sedah terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri?
2. Bagaimana analisis gender terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri perspektif gender, studi kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun tujuan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pandangan kaum perempuan (PKK dan mantan TKW terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan gender terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri.

D. Telaah Pustaka

Perihal tinjauan pustaka perlu dimasukkan dalam penelitian ini. Karena melalui tinjauan pustaka, peneliti berupaya menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Data yang belum sepenuhnya dimasukkan akan disesuaikan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa data tersebut berkurang, konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berubah dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat, atau pandangan teoritis yang menurut peneliti lain adalah tidak terlalu relevan, dapat digantikan dengan teori lain yang lebih relevan.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak ditemukan, baik berbentuk jurnal, skripsi, maupun tesis yang membahas tentang Gender. Namun pada masing-

masing peneliti memiliki fokus yang berbeda-beda, sehingga ditemukan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang beragam pula.

Adapun Jurnal dengan judul *Analisis Gender Dalam Kehidupan Keluarga Nelayan Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis*. Jurnal Rani Andriani Budi Kusumo, Dkk. *Jurnal Social Economic of Agriculture, Volume 2, Nomor 1, April 2013, hlm 42-53*, Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar keluarga nelayan termasuk dalam kategori *rendah*. Persepsi tentang gender pada keluarga nelayan secara umum menggambarkan bahwa tugas utama istri adalah mengurus rumah tangga, tetapi boleh membantu suami dalam mencari nafkah keluarga; sedangkan tanggung jawab utama dalam mencari nafkah tetap merupakan tugas suami. Pengambilan keputusan yang menyangkut aktivitas domestik dan publik dalam keluarga nelayan tidak mengikuti pola tertentu secara khusus terpusat pada suami atau istri, tetapi memiliki pola yang menyebar antara suami dan istri. Pembagian kerja yang menyangkut aktivitas domestik lebih banyak dilakukan oleh istri. Sedangkan

pembagian kerja yang berkaitan dengan aktivitas publik menyebar antara suami dan istri.⁶

Jurnal Anita Rahmawaty, *Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karier Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*, PALASTREN, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, Pascasarjana STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia.

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan hubungan gender dalam karier keluarga. Masalah yang sering timbul dalam keluarga karier ganda adalah ideologi gender dalam masyarakat, khususnya yang terkait dengan stereotip gender dalam kerja dan distribusi gender tenaga kerja. Oleh karena itu, hubungan gender dalam karier keluarga yang dapat dibangun melalui kemitraan gender adalah persamaan dan keadilan antara suami dan istri, dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan tenaga kerja, baik dalam masyarakat, wilayah domestik dan sosial. Melalui kemitraan dan hubungan

⁶ Rani Andriani Budi Kusumo Dkk. *Jurnal Social Economic of Agriculture, Volume 2, Nomor 1, April 2013*, Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.

gender yang harmonis dalam keluarga, mereka dapat merealisasikan.⁷

Jurnal Siti Sa'adatul Kutsiyah, Dkk. *Istri Karier Perspektif Kesetaraan Gender Dan Hukum Islam*. Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 e-ISSN: 2655-8831. Dalam pembahasan pada penulisan ini peneliti dapat menyimpulkan. Bahwa Istri karier adalah yang bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Di dalam masyarakat saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan bagi para perempuan atau seorang istri yang berkarier itu sendiri.

Pada saat ini semua masyarakat membuka justru para kalangan istri sedang berbahagia, karena mereka justru mendapatkan keadilan untuk bisa menyalurkan segala potensi mereka di dunia luar. Atau bisa disebut dengan wanita karier tadi. Akan tetapi sekalipun mereka mendapatkan keadilan untuk bekerja namun mereka juga tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ada, dalam artian mereka para istri boleh beraktivitas atau berkarier di

⁷ Jurnal Anita Rahmawaty, *Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*, PALASTREN, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, Pascasarjana STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia.

luar rumah tetapi tidak boleh menyalahi kodratnya sebagai seorang istri.⁸

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini berguna bagi masyarakat umum dan khususnya masyarakat Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dalam hal istri yang bekerja di luar negeri.

2. Manfaat Akademisi

Diharapkan dengan penulisan tesis tentang *Tinjauan Gender Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)* berguna untuk menambah pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam, khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

⁸ Jurnal Siti Sa'adatul Kutsiyah, Dkk. *Istri Karir Prespektif Kesetaraan Gender Dan Hukum Islam* Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 e-ISSN: 2655-8831.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung dengan melihat lebih dekat objek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial, yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.⁹

b. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode prosedur kualitatif menekankan semua aspek proses dan makna dari suatu tindakan secara keseluruhan. Dalam keadaan normal dan tidak dimanipulasi, pelaksanaan ini dilakukan secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Peneliti

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

langsung masuk ke pihak yang diteliti untuk mendapatkan data lapangan.

c. Kehadiran Peneliti

Guna mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan *Tinjauan Gender Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*.

Peneliti turun secara langsung di lapangan, maka dari itu penulis membutuhkan beberapa sumber, yaitu orang-orang yang terkait secara langsung atau tidak langsung. Di antara orang-orang yang terkait yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah keluarga TKW dan data Desa. Serta sumber-sumber lain yang dapat membantu penelitian ini.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, menurut penulis fenomena tersebut layak diteliti.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan tesis ini dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan, sehingga hasilnya

dapat dipertanggungjawabkan, sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

- 1) Keluarga TKW.
- 2) Kaum perempuan yang berpengaruh.
- 3) Mantan TKW.

b. Sumber Data Sekunder

Yang di maksud dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara yang terdiri dari:

a. Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan disebut dengan observasi.¹⁰ Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama,

¹⁰ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), 115.

antara peneliti dengan subjek di dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.¹¹ Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data dari lapangan.

b. Wawancara Terstruktur

Alasan menggunakan wawancara terstruktur karena informasi yang dibutuhkan merupakan data penelitian yang pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan alat panduan tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke informan.

Dalam wawancara terstruktur, runtutan pertanyaan-pertanyaan serta perumusan kata-katanya merupakan sebuah “*harga mati*”, artinya sudah ditetapkan sejak awal dan tidak boleh diubah-ubah. Pertanyaan pewawancara benar-benar sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.¹² Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan pernyataan permasalahan.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 164.

¹² Imam Gunawan, *‘Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik’*, (Jakarta: PT. BUMI AKSARA, 2016),162.

c. Wawancara Tidak Berstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara independen, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Namun panduan wawancara yang digunakan hanyalah gambaran dari pertanyaan yang akan diajukan.¹³

d. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen milik subjek atau dokumen lain tentang subjek tersebut.

e. Analisis Data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh, penulis menggunakan model induksi yang bertujuan untuk menyajikan fakta spesifik berdasarkan hasil penelitian mengenai peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri perspektif gender dan hukum Islam. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang menggunakan dalil-dalil hukum Islam.

¹³ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 142.

f. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*),¹⁴ untuk meningkatkan derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang di maksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan dengan cara:

- 1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol, yang ada hubungannya dengan istri yang bekerja di luar negeri.
- 2) Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah tersebut sudah dipahami dengan cara yang biasa.

Metode triangulasi adalah memeriksa kebenaran data tertentu dengan cara membandingkan data tertentu dengan data yang diperoleh oleh sumber

¹⁴ Moleong, *Metodologi*, 344.

lain, data tersebut diperoleh dalam tahapan penelitian lapangan yang berbeda, waktu yang berbeda dan seringkali menggunakan metode yang berbeda pula.¹⁵ Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik dan teori.¹⁶ Seperti uraian teknik dan metode pengecekan keabsahan data diatas, penulis menggunakan teknik triangulasi dengan memakai sumber, yang disini adalah subjek keluarga TKW di wawancara secara langsung. Tetapi tidak hanya itu, penulis juga mewawancarai pihak lain yang terkait atau ada hubungannya dengan keluarga TKW.

1) Tahapan-Tahapan Penelitian

Peneliti membagi penelitian ini menjadi tiga tahapan, kemudian dilanjutkan ke tahap yang terakhir yaitu tahap penulisan laporan penelitian. Tahap tersebut adalah:

- a) Tahap awal, meliputi: penulisan desain penelitian, pemilihan bidang penelitian, perizinan, eksplorasi dan evaluasi kondisi di bidang tersebut, pencarian masalah melalui

¹⁵Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988),115.

¹⁶ Moleong, *Metodologi*.,345.

wawancara, pemilihan dan penggunaan informan, penyiapan perangkat penelitian, dan masalah etika penelitian.

- b) Tahap kerja penelitian, meliputi: memahami latar belakang penelitian, persiapan diri, memasuki lapangan serta mengumpulkan data.
- c) Tahap analisis data, meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data.
- d) Tahap penulisan laporan penelitian.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi pokok bahasan menjadi enam bab. Hal ini dilakukan sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut dan sistematis, sehingga dapat memperjelas, serta mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun perincian setiap bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan

¹⁷ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), 173-177.

Penelitian, Kajian Pustaka, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.


BAB II dalam bab ini menjelaskan pemaparan teori tentang Gender, bagaimana Konsep Kesetaraan Gender, Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam, Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender, Peran Gender, Kemitraan Gender dalam Keluarga dan Hak serta Kewajiban Suami Istri, Hak-Hak Bersama Suami Istri, Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Kadar Nafkah.

BAB III merupakan penjabaran dari rumusan masalah pertama. Meliputi, gambaran umum desa sedah, Deskripsi Umum tentang Pandangan Kaum Perempuan (PKK Dan Mantan TKW) Desa Sedah terhadap Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri, Analisis Pandangan Kaum Perempuan (PKK Dan Mantan TKW) Desa Sedah terhadap Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri.

BAB IV penjabaran rumusan masalah kedua, dalam bab ini menjelaskan tentang Deskripsi Umum Tentang Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri, Analisis Gender terhadap Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri.

BAB V penjabaran rumusan masalah ketiga, dalam bab ini menjelaskan Deskripsi Umum Tentang Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri, Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri.

BAB VI penutup. Dalam bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran, serta lampiran- lampiran.



BAB II

TEORI TENTANG GENDER DAN HUKUM ISLAM

A. Gender

1. Pengertian

Dari dahulu hingga sekarang telah terjadi perlakuan yang tidak seimbang, yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sejarah peradaban manusia banyak didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga laki-laki mendominasi semua peran di masyarakat, kecuali dalam masyarakat yang matriarkal yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, sejak awal sudah terjadi ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan pada wilayah yang marginal. Peran-peran yang dimainkan kaum perempuan hanyalah peran-peran di sekitar rumah tangga. Sementara itu, kaum laki-laki dapat menguasai semua peran penting di tengah-tengah masyarakat. Dari sini muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹⁸ Padahal di dalam Undang-Undang Dasar kita yang dirumuskan pada tahun 1945, sejak semula telah

¹⁸ Nilakusuma S, *Wanita di Dalam Dan di Luar Rumah*, (Bukit tinggi: NV. Nusantara, 1960), 151-152.

mencantumkan dalam pasal 27 (1), bahwa semua orang mempunyai kedudukan sama di muka hukum. Sejak tahun 1945 di negara kita prinsip kesetaraan pria dan wanita telah diakui di depan hukum.¹⁹

Dengan kemajuan zaman pada saat ini telah banyak mengubah pandangan tentang wanita, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa wanita hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah mahluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan zaman dan emansipasi menyebabkan wanita memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Perjuangan untuk memperoleh hak yang sama secara tegas dimulai dari RA Kartini, dan perjuangannya merupakan cita-cita agar wanita memiliki pemikiran dan tindakan yang modern.²⁰

Sebelum kita membahas tentang Gender lebih jauh, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu gender. Berikut penjelasan apa yang dimaksud dengan gender. Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris. Yaitu “gender” istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh

¹⁹ Tapi Omas Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 63.

²⁰ *Ibid.*,

Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri fisik biologis atau jenis kelamin. Dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi pengaruh sosial budaya.²¹

Gender dalam artian ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukan suatu bentuk yang bersifat kodrati. Dalam konteks tersebut, gender harus dibedakan dari jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial ataupun kultural.²²

2. Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender

²¹ Nugroho, Rian, *Gender Dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

²² *Ibid.*

Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.²³ Bahwasannya ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial yang memposisikan kaum laki-laki atau perempuan sebagai korban.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi, dan kekerasan.²⁴ Selanjutnya yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu proses yang di tempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh

²³ Li Nuh Arjani, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dan Tantangan Global*, (Jurnal ekonomi dan sosial).

²⁴ Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2019), 51.

kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.²⁵ Beberapa upaya pemberdayaan perempuan guna menuju pengembangan kesetaraan gender dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaharu dalam proses politik, ekonomi dan sosial.
- b. Kemitraan antara perempuan dan laki-laki. Karena pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender berarti terjadinya perubahan sikap, perilaku serta terjadinya perubahan dalam pengisian peran-peran laki-laki dan perempuan di dalam rumah, di lingkungan kerja, dan di dalam masyarakat.

Usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan. Seperti tingkat kebijakan, menghapus peraturan-peraturan yang diskriminatif bagi perempuan, mengubah kebiasaan, sikap dan perilaku bias gender seperti: cara orang tua

²⁵ *Ibid.*,

menentukan pilihan pendidikan dan jurusan pendidikan apa yang dianggap pantas bagi perempuan.²⁶ Bahwasannya dengan Perhatian terhadap kesetaraan dan keadilan gender akan memungkinkan:

1) Diri sendiri

- a) Meningkatkan kesadaran akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
- b) Membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan.
- c) Mempromosikan kemandirian dan kebebasan untuk membuat pilihan anda sendiri.

2) Keluarga

- a) Menumbuhkan kesadaran dan perilaku kolektif untuk saling menghormati hak dan kewajiban antara individu dan keluarga.
- b) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati peran setiap orang.

3) Masyarakat

- a) Membina masyarakat untuk menyadari bahwa pembangunan dapat dicapai jika mereka merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan,

²⁶ *Ibid.*,

menikmati, dan memelihara pembangunan bersama secara berkelanjutan.

b) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya saling menghormati hak individu dan kelompok.

4) Negara

a) Mempromosikan persiapan kebijakan nasional.

b) Mempromosikan pembangunan masyarakat, pengembangan masyarakat.²⁷

3. Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam

Wanita adalah manusia mukallaf sebagaimana halnya laki-laki. Mereka dituntut untuk melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agama-Nya. Ia juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang difardukan-Nya, menjauhi segala yang diharamkan-Nya, mematuhi batas-batas-Nya, serta ber *amar ma'ruf nahi munkar*.²⁸ Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk meniti karier sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 80.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 521.

mengembangkan diri. Dalam Islam kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki.

Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan, disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Bahwasannya kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara kulit putih dan kulit hitam, bahkan antara Arab dan non Arab. Semua sama dihadapan sang khalik. Sehingga yang membedakan mereka adalah ketakwaan. Bila dalam diskursus fikih, perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan, maka hal tersebut disebabkan oleh pengaruh budaya serta perkembangan masyarakat yang dialami oleh seorang pemikir. Dengan ungkapan lain, penempatan kaum perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada lelaki dengan mengatasnamakan teks keagamaan adalah sangat dipengaruhi oleh budaya penafsir. Sehingga terjadi perbedaan pemahaman pada setiap generasi atau kelompok masyarakat lain.

Adapun penjelasan tentang kedudukan dan kesetaraan wanita dalam Islam sebagai berikut:

a. Kesetaraan dalam asal kejadian

Secara biologis-fisiologis perempuan dan laki-laki berbeda. Sejak terjadi perpaduan kromosom antara kedua orang tua, maka sejak itu calon bayi akan berbeda penampakan luarnya. Kromosom X dari kedua orang tua yang akan memberikan calon bayi kromosom XX akan menjadikan ia seorang bayi perempuan, sedangkan dari kromosom X dan Y dari orang tua maka membuat bayi itu laki-laki. Sehingga aspek bentuk dan kekuatan fisik laki-laki dan perempuan berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi di masyarakat umum bahkan di tempat kerja. Namun dalam Islam bahwa kedudukan perempuan tidak seperti yang diterapkan dalam masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya justru memberi penghargaan yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan. Banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan kemitraan seorang laki-laki dan perempuan dan keharusan bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagaimana termaktub dalam Q.S.Ali Imran/ 3:195.

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku,

yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik” Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. .(Q.S.Ali Imran ayat 195).²⁹

Dan juga terdapat pada surah Al-Taubah ayat 71.



²⁹ Murteza M. Mutahhari, *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, Cet. I., 1985), 91.



Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S. At-Taubah ayat 71).

Dalam proses kejadian manusia, Al-Qur'an tidak memberikan kronologis penciptaan secara detail. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an memiliki pandangan yang cukup egaliter terhadap manusia dengan tanpa memberi perbedaan pada penciptaan perempuan, secara detailnya ditemukan dalam interpretasi ulama dan hadis. Interpretasi yang dimaksud adalah hasil penafsiran mereka atas Q.S. Al-Nisa'/4:1.

b. Kesetaraan Sebagai Hamba Allah

Secara biologis, lelaki dan perempuan memang berbeda. Perbedaan ini lebih dikarenakan fungsi yang dibebankan kepada keduanya. Oleh karena itu, perbedaan biologis tersebut bukan untuk

diperlawankan, namun dipahami bahwa antara keduanya saling membutuhkan dan melengkapi. Bahwa perempuan adalah makhluk Allah yang memiliki sifat kodrati yang membedakan lelaki secara fundamental. Namun sebagai hamba Allah, keduanya diciptakan untuk mengabdikan dan menyembah kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Dzariyat/ 51: 56.

Oleh karena keduanya adalah sama-sama makhluk Allah, maka sama pula kedudukannya dihadapan-Nya. Adapun yang membedakan adalah kualitas iman dan amal. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Laki-laki maupun perempuan memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal dan bertakwa. Untuk mencapai derajat takwa, tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

Memang terdapat kekhususan-kekhususan tertentu yang diperuntukan laki-laki, seperti seorang suami lebih tinggi setingkat diatas istri, lelaki pelindung bagi perempuan, lelaki memperoleh bagian warisan lebih banyak daripada perempuan, menjadi saksi yang efektif, dan lain-lain. Hal demikian

diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan.

Jadi, Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata "kesetaraan" (*equality*) telah memperoleh semacam kesucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi.³⁰

4. Bentuk- bentuk ketidakadilan gender

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender,

³⁰ *Ibid.*,

dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi (proses pemiskinan), subordinasi, stereotip, kekerasan, *burden* (beban kerja lebih banyak dan lebih panjang.

a) Marginalisasi

Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kegiatan. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, namun juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur, bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga, dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak diantara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.

b) Gender dan Subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

c) Gender dan Stereotip

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya stereotip selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang berumber dari penandaan yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini.

d) Gender dan Kekerasan

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada pada masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya:

1. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan.
 2. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga.
 3. Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin misalnya penyunatan kepada anak perempuan.
 4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran.
 5. Kekerasan dalam bentuk pornografi.
 6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana.
 7. Jenis kekerasan terselubung, yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh seorang perempuan.
 8. Kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan.
- e) Gender dan beban kerja

Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab seorang perempuan. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.³¹

5. Peran Gender

Dalam peran gender karakter perempuan yang dianggap sebagai kaum feminin sedangkan kaum laki-laki sebagai maskulin. Sehingga hal tersebut membentuk anggapan-anggapan yang mendarah daging di kehidupan masyarakat hingga saat ini dan persepsi tersebut kemudian menjadi sebuah permasalahan terkait ketidakadilan atau diskriminasi gender di tengah masyarakat terkhusus bagi seorang TKW, tidak hanya itu diskriminasi atau ketidakadilan gender sering terjadi di dalam dunia kerja bahkan di dalam sebuah keluarga.

³¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001).

Padahal Ilmu Pengetahuan tentang anatomi tidak membuktikan bahwa perempuan lebih rendah atau lebih maju dalam perbandingannya dengan laki-laki.³² Aplikasi peran gender dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sangat penting karena dapat mempengaruhi semua perilaku manusia, seperti pemilihan pekerjaan, pemilihan rumah, pemilihan bidang pendidikan, bahkan pemilihan pasangan dan cara mendidik anak. Perubahan global dan trend industrialisasi telah menyebabkan transformasi pada institusi sosial, komunitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, yang akhirnya juga memberikan tekanan, baik secara sosial, ekonomi maupun psikologi pada tingkatan individu, keluarga dan masyarakat. Perkembangan ekonomi dan teknologi juga membawa pengaruh pada pergeseran nilai-nilai individu dan keluarga, baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai keluarga, maupun nilai-nilai kebersamaan, termasuk pergeseran peran gender antara laki-laki dan perempuan.³³

³² Mufidah, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 27.

³³ Herian Puspitawati, *Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga*, Jurnal Departemen Ilmu Keluarga

6. Kemitraan Gender dalam keluarga

Peran sebagai suami dan istri merupakan konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan. Pembagian tugas serta peran dalam keluarga, biasanya dilakukan berdasarkan kompromi dengan pasangannya. Seperti apa suami terlibat dalam kegiatan rumah tangga, tergantung dari hasil kerja sama di antara pasangan suami istri tersebut. Berkaitan dengan keikutsertaan suami dalam kehidupan rumah tangga, terdapat beberapa teori yang membahas peran dan keterlibatan suami dalam kehidupan rumah tangga. Strong & De Vault mengemukakan beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Struktural Functionalism*

Struktural Functionalism (Fungsionalisme Struktural) adalah mazhab arus utama (*mainstream*), dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dan Talcott Parson. Lahirnya fungsionalisme struktural ini memperoleh dorongan besar lewat karya klasik seorang ahli sosiolog Perancis, Emile

Durkheim. Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan. Masing-masing struktur dalam masyarakat, seperti agama, pendidikan, struktur politik dan rumah tangga, secara terus-menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni. Para pendukung teori ini percaya bahwa teori struktur fungsional masih perlu diterapkan dalam masyarakat modern. Teori struktur fungsional berusaha menjelaskan bagaimana sistem selalu berfungsi untuk mencapai keseimbangan sosial. Keseimbangan ini dapat dicapai jika tradisi peran gender menunjuk pada posisi aslinya. Berdasarkan teori ini, perbedaan status dan peran antara laki-laki dan perempuan dapat berjalan, dengan adanya perbedaan tersebut dapat tercipta keharmonisan dan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Perbedaan posisi antara laki-laki dan perempuan harus dipertahankan untuk menghindari dampak sosial.³⁴

b) Conflict Theory

Berkaitan dengan gender, teori konflik terkadang diidentikkan dengan teori Karl Marx. Teori

³⁴ Siti Supriyantini., *Hubungan Antara Pandangan Peran Gender dengan Keterlibatan Suami dalam Kegiatan Rumah Tangga*, skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2002

ini berangkat dari asumsi bahwa dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam keluarga. Relasi suami istri tidak ubahnya seperti hubungan proletar dengan borjuis, hamba dan tuan.

Berbeda dengan teori *fungsionalisme struktural*, teori konflik mengakui bahwa perbedaan adalah sesuatu yang dinamis. Dalam masing-masing perbedaan antara laki-laki dan perempuan terdapat kepentingan dan kekuasaan tertentu. Kepentingan dan kekuasaan yang berbeda inilah yang akan selalu menimbulkan konflik, yang satu berusaha menguasai yang lainnya. Dengan demikian, menurut teori ini, terjadi konflik antara cinta dan kasih sayang dengan kekuasaan dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena individu yang terlibat dalam keluarga adalah individu yang masing-masing memiliki kepribadian, minat dan tujuan yang berbeda. Suami merasa mendapat

legitimasi kekuasaan dan istri tergantung secara keuangan dengan suami, sehingga suami mengalami konflik antara melestarikan kekuasaan dan membantu pekerjaan rumah tangga untuk membuktikan rasa cinta terhadap istri.

c) *Symbolic Interaction Theory*

Teori ini berpandangan bahwa suami dapat menyalah artikan gerakan atau ucapan yang diungkapkan oleh pasangan. Simbol-simbol yang tampak seringkali tidak dimengerti oleh suami, akibat komunikasi yang kurang terbuka antara pasangan. Dengan adanya berbagai peran yang disandang oleh individu, membutuhkan keterbukaan dan penyesuaian baru yang selaras dengan situasi, harapan dan kebutuhan bersama, sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam menyelesaikan tugas dalam rumah tangga.

d) *Family Systems Theory*

Berdasarkan teori ini, sistem kekeluargaan yang terdapat dalam setiap keluarga tidaklah sama, seperti dukungan istri dan masyarakat mengenai setuju atau tidaknya suami ikut serta dalam kegiatan rumah tangga. Persetujuan ini diberikan tergantung dari latar belakang budaya yang dianut istri dan masyarakat.

Dalam masyarakat Jawa dianut paham patriarki yang memihak kepada kaum laki-laki dan menekankan peranan perempuan sebagai ibu dan istri. Hal ini menghalangi suami untuk turut terlibat dalam urusan rumah tangga, karena rumah tangga merupakan wilayah istri.

e) *Social Exchange Theory*

Dalam teori ini, segala kegiatan didasarkan atas perhitungan untung-rugi. Bantuan yang diberikan oleh suami, diperhitungkan merupakan hal yang menguntungkan atau merugikan suami. Keuntungan yang didapat tidak saja dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk cinta, persahabatan, kekuasaan, status sosial, dan lain-lain. Kerugian yang mungkin terjadi, misalnya dalam bentuk kesepian, ketakutan dan kurangnya penghargaan. Dengan mengadakan komitmen yang harus disetujui bersama, rasa persaingan antara suami-istri dapat di atasi. Berdasarkan beberapa teori tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan suami dalam rumah tangga ditentukan oleh: (a) Pandangan masyarakat

yaitu pantas tidaknya seorang suami ikut terlibat dalam kegiatan rumah tangga sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan latar budaya;

(b) Adanya komitmen yang harus di setujui bersama oleh pasangan suami-istri dengan cara kompromi dan saling terbuka antara pasangan tersebut dan (c) Adanya sikap saling menghargai antara suami dan istri sebagai perwujudan rasa cinta.³⁵

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak Dan Kewajiban Istri

a. Hak Istri Atas Suami

Hak- hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir semua

³⁵Anita Rahmawaty, *Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, PALASTREN, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.

negara.³⁶ Istri memiliki hak yang berkaitan dengan masalah harta, yaitu mahar dan nafkah, dan hak-hak yang tidak berkaitan dengan masalah harta, yaitu diperlakukan dengan baik dan adil. Islam menjadikan ikatan antara suami dan istri di atas dasar-dasar yang jelas dan benar sesuai prinsip-prinsip agama yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:



Artinya: “ dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”. (QS. Al-Baqarah: 228).³⁷

Bahwasannya hak seorang istri harus didahulukan ketimbang kewajibannya. Nafkah, sandang, dan papan adalah hak yang harus dipenuhi seorang suami, tidak ada bedanya apakah sang istri

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 1: 228.

berasal dari keluarga berada atau dari keluarga tidak mampu.³⁸

Adapun dalil dari sunah adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Amribn al-Ahwash ia mendengar Rasulullah bersabda pada saat haji wada', "*sungguh, kalian memiliki hak atas istri- istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas diri kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian adalah mereka tidak boleh membiarkan orang yang kalian benci tidur diranjang kalian, atau mengizinkan orang yang kalian benci masuk kerumah kalian. Adapun hak mereka atas diri kalian adalah kalian harus memberi mereka sandang dan pangan dengan cara yang baik*".

Ibnu Quddamah *rahimahullah* berkata, "Di dalam hadis terkandung dalil wajibnya suami memberi nafkah istrinya. Nafkah itu ditentukan berdasarkan kecukupan istri, sementara nafkah anak lebih sedikit daripada nafkah istri, dan sesuai dengan kecukupan mereka. Memberikannyapun harus dilakukan dengan cara yang baik, istri juga berhak mengambil sendiri

³⁸ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), 38-39.

nafkah itu tanpa sepengetahuan suami jika suami tidak memberinya.³⁹ Adapun dalil ‘*aqli* dari wajibnya nafkah adalah wanita dalam posisi tertawan di tangan suaminya akibat akad nikah yang berlaku. Ia dilarang berbuat sesuatu dengan mengabaikan hak suaminya. Manfaat segala perbuatannya hanya kembali kepada suami. Karena itu, suami harus memberinya nafkah dan mencukupi kebutuhannya, jika tidak maka tawanan itu akan binasa.

Atas dasar itulah nafkah istri wajib hukumnya atas suami, tak peduli bila istri berasal dari golongan berpunya, sebab nafkah istri tidak diwajibkan atas dasar kebutuhannya, melainkan karena ia telah ditawan untuk selalu menunaikan hak suami.⁴⁰

b. Kewajiban Istri Atas Suami

Selain memiliki hak dari seorang suami, seorang istri juga memiliki kewajiban atas suami, sehingga dengan pemenuhan dari masing-masing dapat menjadikan keluarga yang tenteram, harmonis

³⁹ Syaikh Mahmud al- Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 121.

⁴⁰ *Ibid.*,

sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Adapun kewajiban istri atas suami sebagai berikut:

1) Istri Wajib Taat Kepada Suami Dalam Kebaikan

Ketaatan merupakan perkara yang lumrah dalam kehidupan bersama suami istri. Tidak diragukan lagi bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya dapat menjaga keutuhan rumah tangga mereka dari perpecahan, menumbuhkan rasa cinta suami kepada istri, memperdalam ikatan keduanya, memupuk kasih sayang diantara anggota keluarga, menjauhkan pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan perceraian, dan menyerahkan wewenang kepemimpinan sepenuhnya kepada suami.

Seorang istri yang taat kepada suami dan berhubungan dengannya secara baik akan mendapatkan kepercayaan dan cinta kasih suami, serta dapat menumbuhkan perasaan bahagia dalam hidup suami dengan istrinya. Adapun hadis yang menganjurkan seorang istri taat kepada suami sebagaimana diriwayatkan dari Abu Amamah r.a, bahwa Nabi saw.bersabda, *“tidak ada kebaikan yang lebih besar yang didapat oleh seorang*

mukmin setelah takwa kepada Allah, selain istri yang sholehah. Jika ia memerintahnya, istri menaatinya; jika ia memandangnya, istri membuatnya bahagia; apabila ia bersumpah maka istri yang membebaskan sumpahnya; dan apabila ia tidak berada di sisinya maka istri akan menjaga diri dan hartanya”.

2) Ikhlas

Ikhlas maknannya istri beramal karena mengharapkan rida Allah semata, baik suaminya membutuhkan amalnya atau tidak, sebab istri beramal hanya mengharapkan rida Allah.

Dengan begitu, mustahil terjadi perselisihan antara dirinya dengan suaminya, mengingat bahwa ia beramal tanpa mengharapkan balasan dari suaminya, melainkan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Apabila suami menghargai pengorbanan istrinya, ia hanya memuji Allah sebelum dan sesudahnya. Adapun jika suami tidak memedulikan hal itu, ia pun tak rugi, karena yang ia harapkan hanya rida Allah semata.

3) Membantu Suami Menjauhi Maksiat

Selain ikhlas dalam melayani suami, istri juga berkewajiban membantu suami untuk menjauhi maksiat, sebab hati akan dipersatukan di atas ketaatan dan akan terpisah karena maksiat.

4) Istri Muslimah Harus Setia Kepada Suami

Diantara sifat paling mulia dan paling indah yang harus dimiliki oleh seorang istri muslimah adalah setia terhadap pasangannya. Kesetiaan adalah sifat teragung yang juga dimiliki oleh Nabi saw. dan para sahabatnya, di miliki pula oleh istri beliau dan istri-istri sahabat- sahabatnya. Oleh sebab itu, wanita muslimah selalu melayani suaminya dengan baik, menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, dan menanggung tabiat dan perlakuan kepadanya.

5) Istri Harus Jujur Kepada Suaminya

Hendaknya seorang istri tidak berdusta kepada suami selama- lamanya, baik dalam hal kecil maupun besar. Dengan demikian, suami akan tenang bersamanya, dan setan tidak dapat menyusup di antara mereka.

6) Menjaga Amanah

Seorang istri terlebih dahulu harus bersikap amanah terhadap agamanya, menyadari bahwa dia berada dalam pengawasan Allah yang selalu mengetahui yang nyata dan yang terselubung. Dia mesti bersikap amanah kepada diri sendiri, harta suami, keluarga dan dan tetangganya.

7) Berakhlak dan Berperilaku Baik

Akhlak terpuji dan perkataan manis dan lembut merupakan obat mujarab untuk menyembuhkan luka. Bahkan akhlak yang terpuji adalah sihir dan daya tarik yang halal di pakai istri untuk memikat hati suaminya.

8) Memelihara Agama dan Kehormatan Suami

Di antara sikap menjaga kehormatan suami adalah tidak mengarahkan pandangan kepada selain suami, tidak mengucapkan kata-kata yang akan menimbulkan fitnah atau melanggar janji, serta mendidik anak agar tidak berbuat demikian.

9) Istri Tidak Menyakiti Suami

Seorang wanita muslimah jangan sampai suka membantah seorang suaminya. Wanita yang membantah dan menolak ketika di perintah oleh

suami, wanita seperti itulah yang di benci oleh Allah dan yang merusak kehidupannya sendiri.

10) Istri Harus Tinggal Bersama Suaminya

Allah memerintahkan suami untuk menyediakan tempat tinggal istri dan anaknya, maka seorang istri memiliki kewajiban untuk tinggal bersama di rumah suaminya.

11) Istri Harus Melayani Suami, Mengatur Rumahnya, dan Menyediakan Segala Keperluan Hidupnya.

Istri wajib melayani, mengatur rumah serta menyediakan segala keperluan suami, seperti memasak dan mencuci pakaian, agar dapat menyediakan waktu bagi suaminya untuk bekerja, menuntut ilmu, dan berdakwah. Dengan begitu, istri menjadi penolong dan pembantu suami dalam agama dan dunianya.⁴¹

2. Hak Dan Kewajiban Suami

a. Hak Suami Atas Istri

Hak suami sangatlah sakral. Keridaan suami merupakan salah satu pangkal keridaan

⁴¹ *Ibid.*,

Allah. Ketika asma' binti Yazid Al-Anshariyyah yang dijuluki "*Khathibat An-Nisa'* (juru bicara kaum wanita)" bertanya kepada Rasullullah SAW. tentang kedudukan tinggi yang bisa membawa seorang wanita meraih keutamaan jihad dan keutamaan haji sesudah haji, Beliau SAW. bersabda, "*Pahamilah kaum wanita, dan ajarkanlah wanita-wanita yang datang setelah kalian bahwa kesetiaan dan penghormatan kalian kepada suami- suami kalian menyamai pahala itu semua*". (HR. Al-Bazzar dan ath- Thabrani).

Ketaatan istri terhadap suami merupakan kewajiban selama suami tidak menyuruhnya untuk melakukan maksiat.⁴² Jadi hak suami adalah mendapat kasih sayang dari istrinya, baru setelah itu mengasuh putra putrinya. Unsur itulah yang kemudian telah memberikannya posisi dan kedudukan yang sangat tinggi dalam kehidupan ini. Karena ia memiliki tugas yang paling mulia didalam kehidupan alam raya ini. Oleh karena itu, selayaknya seorang perempuan senantiasa merasa

⁴² *Ibid.*,

terhormat dengan tugas yang telah diberikan oleh Allah kepadanya.⁴³

b. Kewajiban Suami Atas Istri

Adapun kewajiban suami terhadap istri sebagai berikut: *pertama*, Memberikan nafkah, nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, Menyediakan tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri, yang menjadi tanggung jawab suami. Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer suami istri di samping makanan dan pakaian. Karena di dalam rumah itulah mereka dapat membina dan memadu cinta kasih, sebagai tempat suami istri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karena kepribadian seorang anak dibentuk secara dini didalam

⁴³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslim, Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

lingkungan rumah tangga. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal akan mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas. *Ketiga*, Seorang suami wajib untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik dan *Keempat*, Suami wajib memberikan mahar kepada istrinya, mahar (maskawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharap imbalan.⁴⁴

3. Hak-Hak Bersama Suami Istri

Islam juga membebani (*taklif*) beberapa hak bersama kepada masing-masing suami istri. Hak-hak ini harus dilaksanakan bersama secara benar, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kerja sama dalam mewujudkan kebahagiaan dan menghindarkan kejahatan dan kesedihan

⁴⁴ Haris Hidayatulloh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an* Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019 Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia.

semaksimal mungkin. Betapa indahny ucapan Abu Darda' ketika berkata kepada istrinya, “ *Apabila engkau melihat aku marah maka redakan aku, jika aku melihat engkau marah maka aku akan meredakanmu; jika tidak demikian maka kita tidak bisa berkawan*”.


- b. Kerja sama dalam menaati Allah dan takwa kepada-Nya. Rasulullah saw. Telah memuji suami istri yang saling bekerja sama dalam menaati Allah dan beribadah kepada-Nya.
- c. Merasakan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga dan mendidik anak. Rasulullah saw. bersabda,

“Seorang lelaki adalah pengasuh dirumah istrinya dan bertanggung jawab atas usahanya. Wanita juga pengasuh dirumah suaminya dan bertanggung jawab atas asuhannya”. (H.R, Bukhari dan Muslim).

Jelaslah bahwa anak apabila diabaikan pendidikannya oleh kedua orang tuanya, maka ia akan tumbuh dewasa sebagai yatim pendidikan, dan hidup tanpa mendapatkan asuhan yang benar, bahkan mungkin menjadi jahat dari anak yatim yang

kehilangan orang tua dan kasih sayang keduanya. Sesungguhnya yatim itu, yang memiliki ibu seorang yang meninggalkan tugas keibuannya atau ayah yang terlampau sibuk.

- d. Saling menjaga rahasia dan tidak menyebutkan kejelekannya kepada orang lain. Karena di dalam penyebaran rahasia ini, tidak ragu lagi, akan menimbulkan kerusakan dan dosa yang tidak sesuai dengan kehormatan rumah tangga dan kemuliaan keluarga serta akhlak suami istri.
- e. Bersikap ikhlas, setia, kasih sayang, dan ramah, sesuai firman Allah Swt.,



Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: 21).⁴⁵

4. Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu kata *infaqo- yunfiqun infaqon*, yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan yang dialihkan atau dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu.⁴⁶

Selain itu, nafkah juga mengandung arti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah.⁴⁷ Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian

⁴⁵ ‘Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Pengantin Islam Adab Meminang Dan Walimah Menurut Al-Qur’an Dan Sunah*, (jakarta Timur: Al-Itishom Cahaya Umat, 2007), 171.

⁴⁶ Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no.2 (2014): 158-159.

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 421.

dan tempat tinggal.⁴⁸ Menurut Ibnu Hazm berkata: apabila terjadi perkawinan, maka wajib nafkah, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya karena adanya akad, baik ia berniat akan membentuk rumah tangga atau tidak, meskipun istrinya masih kanak-kanak, baik perempuan tersebut nusyuz kepada suaminya atau tidak, baik istri tersebut miskin atau kaya, masih punya ayah maupun yatim, merdeka ataupun budak, dengan menurut kemampuannya.⁴⁹

5. Dasar Hukum Nafkah


Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, maka nafkah merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Nafkah juga merupakan suatu kewajiban yang memiliki dasar pertanggung jawaban yang kuat, diantaranya adalah :

a. Dasar Hukum Nafkah Dalam Al-Qur'an

⁴⁸ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 101.


⁴⁹ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 148.

1) Surah Al-Baqarah ayat 233



Artinya: dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (al-Baqarah ayat 233).


2) Surah An-Nisaa Ayat 34.



Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
(al- Nisa' ayat 34).⁵⁰

3) Kewajiban nafkah ini juga dinyatakan didalam
al-Qur'an surah *Ath- Thalaq* ayat 7.



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*.

b. Undang-Undang Perkawinan.

Undang- Undang Perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman Hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkawinan baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.⁵¹

Pada Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “Suami wajib melindungi istrinya dan membeberkan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri). Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁵¹ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018).

baik nafkah istri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.⁵²

c. Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Ketentuan memberikan nafkah kepada istri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak istrinya, dan biaya pendidikan bagi anak.⁵³

d. Maqashid al-syariat

⁵² M Arifin Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini*, Dalam Skripsi IAIN Ponorogo, 2019.

⁵³ *Kompilasi hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Tim Permata Press: 2003).

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Adapun rincian perlindungan ini banyak diterangkan pada buku-buku fikih, namun intinya hanya ada lima, yaitu:

1) Perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*).

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

2) Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Islam sangat memperhatikan hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, manusia adalah ciptaan Allah. Sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang di ciptakanNya untuk manusia, lalu Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian-kejadian (susunan tubuh) nya seimbang,

dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, Dia menyusun tubuhnya, kemudian Allah mengaruniakan nikmat-nikmat Nya, lalu memuliakan dan memilih manusia.

3) Perlindungan terhadap akal (*Hifsz Al- 'Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, surah perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala yang bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan manusia.

4) Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz Al- 'Ardh*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar,


yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah penghancuran kehormatan orang lain, dan masalah *Qadzhaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengaharaman *Ghibah*, mengadu domba, mengumpat, memata-matai, mencela. Dan juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.⁵⁴

5) Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan terpisah darinya.



⁵⁴ Ahmad al-Mursi husain Jauhar, *Maqashid syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2010).



Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.* (Q.S. Al- Kahfi ayat 46).

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal. Dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat sebagai tempat hidup.

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan oleh agama. Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut: *Pertama*, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli. *Kedua*, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal

yang mubah, tanpa ada unsur *mubazir* atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi. Bahwasannya di dalam al-Qur'an mencakup masalah harta dari semua aspek, agar harta bisa menjadi sumber kenikmatan dan kebahagiaan bagi masyarakat, menjauhkan dari kedengkian, keutamakan dan eksploitasi sehingga kepercayaan dan ketenangan bisa mendominasi masyarakat.

Dalam Islam harta merupakan milik Allah yang dititipkan pada alam sebagai anugerah Ilahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya. Dan pada kenyataannya dengan harta jalan dapat disaatukan, dan kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan dalam Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau strata tertentu.⁵⁵


6) Kadar Nafkah

⁵⁵ *Ibid.*,

Apabila seorang suami tinggal bersama istrinya dan ia memberi nafkah dengan mencukupi segala keperluan istrinya seperti makanan, pakaian dan sebagainya, maka si istri tidak berhak menuntut ditentukan jumlah nafkahnya, karena suami selalu memenuhi kewajibannya. Apabila suami itu kikir, tidak memenuhi keperluan- keperluan istrinya atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah, maka si istri boleh mengajukan jumlah atau besarnya kadar nafkah untuk dirinya, untuk makan, pakaian serta tempat tinggal. Adapun terkait kadar nafkah beberapa ulama mazhab berbeda pendapat.


Menurut Ulama Hanafiyah bahwa kadar nafkah tidak ditentukan oleh *syarak* tetapi suami wajib memenuhi keperluan- keperluan istrinya seperti makanan dengan lauk-pauknya, daging, sayur, buah- buahan dan keperluannya yang lazim, sesuai dengan tempat dan keadaan serta selera orangnya. Suami juga berkewajiban memberi pakaian untuk istrinya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah untuk istri itu ada batasannya, yaitu sesuai dengan kadar kemampuan

suami, bagaimanapun keadaan istri, berdasarkan firman Allah:



Artinya; Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. Al- Thalaq ayat 7).

Namun berbeda dengan pendapat Ulama Syafi'i terkait kadar nafkah, menurut syafi'iyah nafkah itu tertentu kadarnya, berdasarkan firman Allah:



Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (Q.S. Al- Thalaq ayat 7).*

Sekalipun ulama Syafi'iyah sependapat dengan ulama Hanafiyah tentang kemampuan suami sebagai dasar untuk menetapkan nafkah, dengan melihat kekayaan suami, tetapi mereka berkata: Allah membedakan yang kaya dengan yang miskin. Allah mewajibkan atas keduanya, tetapi Allah tidak menetapkan kadarnya, karena kadar itu harus ditetapkan atas dasar ijtihad dan ukuran terdekat, yaitu kadar makanan yang digunakan untuk membayar kafarat, karena makanan itu untuk menghilangkan lapar.

Apabila suaminya miskin, istri berhak mendapatkan nafkah sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Namun jika suami termasuk

golongan menengah maka nafkahnya untuk lebih longgar. Nafkah itu harus di berikan dengan cara yang baik, karena menghindari kesulitan bagi istri adalah wajib, sehingga nafkah harus diberikan dan diatur dengan baik.⁵⁶ Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri karena alasan berikut:

- a) Adanya ikatan perkawinan yang sah.
- b) Suami telah menikmati tubuh istrinya.
- c) Istri telah menyerahkan diri kepada suami.
- d) Istri telah menaati kehendak suaminya.
- e) Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.

Jika salah satu dari kelima alasan tersebut tidak dipenuhi oleh istri, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Misalnya, istri tidak taat kepada suami, tidak mau pindah rumah sesuai ajakan suami, suami belum menikmati tubuh istrinya disebabkan istri tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 34.



BAB III

PANDANGAN KAUM PEREMPUAN (PKK DAN MANTAN TKW) DESA SEDAH TERHADAP PERAN ISTRI PENCARI NAFKAH YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

A. Gambaran Umum Desa Sedah

1. Profil Desa Sedah

Desa Sedah adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang 95% penduduknya berpenghasilan dari berwiraswasta, dan 5% lainnya berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, POLRI dan TNI. Masyarakat Desa Sedah cenderung memilih bertani, mengingat tersedianya lahan tani dan pengairan yang cukup baik beberapa wilayah lainya mengandalkan tadah hujan dan irigasi bergilir yang bersumber dari telaga Ngebel maupun sumber Pulung.

Hal tersebut berdampak pada pembengkakan biaya produksi pertanian. Khususnya di wilayah dusun yang hanya mengandalkan "membeli" irigasi inilah wilayah yang tidak produktif produksi pertaniannya seperti dusun Gundi dan Krajan. Maka dari itu di dusun

yang kurang produktif pertaniannya membuat warga dusun tersebut banyak yang berkerja sampingan sebagai buruh tani maupun buruh mencuci pasir material di sungai sekitar, dan sebagian besar usia produktif memilih bekerja ke luar daerah dan di dominasi ke luar negeri dengan tujuan Korea, Taiwan, Hongkong, Jepang dan Brunai Darusalam. Mencari modal yang cukup untuk berwira usaha, pilihan utama berwirausaha di daerah ini masih cenderung ke peternakan dan perikanan mengingat hasil yang di raih cukup lumayan.

2. Kondisi Geografis dan Kondisi Demografis

a. Kondisi Geografis

Secara administratif Desa Sedah terletak di antara beberapa desa, dengan luas wilayah 182240 Hektar, serta Koordinat Bujur: 111.518066, Koordinat Lintang: -7.811379, Ketinggian Diatas Permukaan Laut: 68 Meter.

Adapun untuk batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kradinan, sebelah selatan Desa Panjang, sebelah timur Desa Sraten dan sebelah barat Desa Ngrupit.

b. Kondisi Demografis

1) Suku Bangsa

Indonesia merupakan Negara berkepulauan dan juga memiliki banyak Suku, Bahasa, dan Budaya. Sehingga keragaman itu menjadikan warna tersendiri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun suku bangsa di Desa Sedah semua bersuku Jawa.

2) Penduduk

Adapun jumlah penduduk Desa Sedah sebagai berikut:

No	Penduduk	Jumlah		Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		RT	RW	L	P	
1	Dusun Sidorejo	1,2,3	2	225	236	461
2	Dusun Gundi	1,2,3	3	220	252	472
3	Dusun Jasem	1,2,3	4	230	236	466
4	Dusun Krajan	1,2,3	1	169	164	333
TOTAL				844	888	1.732

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jenis kelamin laki-laki.

3) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

a) Mata Pencaharian Masyarakat

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	Sektor Pertanian	703 orang	
2	Sektor Perikanan	14 orang	
3	Sektor Kehutanan	28 orang	
4	Sektor Pertambangan	91 orang	
5	Sektor Industri Kecil	44 orang	
6	Sektor Industri Swasta Dan Pemerintah	33 orang	
7	Sektor Perdagangan	24 orang	
8	Sektor Jasa	96 orang	
9	Pegawai Negeri Sipil	29 orang	
10	Pensiunan TNI/ Polri	5 orang	

Mata pencaharian warga Desa Sedah sangat beragam, namun berdasarkan tabel di atas dapat jelas diketahui bahwasannya masyarakat Desa Sedah mayoritas berprofesi sebagai Petani. Jadi hasil pertanian masih menjadi penghasilan pokok masyarakat Desa Sedah guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun sebagian masyarakat merasa kurang tercukupi dengan hasil yang didapat, terutama masyarakat yang tidak memiliki

lahan pertanian, sehingga seorang suami menjadi buruh di sawah ataupun ikut menjadi buruh di pertambangan. Sehingga dengan kondisi tersebut seorang istri pun turut andil dalam mencari penghasilan untuk keluarganya dengan berbagai macam pekerjaan, bahkan menjadi TKW.

4) Kondisi pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah studi tentang pengetahuan, termasuk akal sehat dan pengetahuan agama. Jika kapasitas sumber daya manusia dapat mengelola sumber daya alam yang ada secara efisien, maka masyarakat dikatakan sejahtera, adanya kapasitas sumber daya yang berkualitas diperoleh melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dapat menentukan perkembangan tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik. Melalui pendidikan, mereka akan mengetahui apa yang baik dan buruk, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, dan apa yang belum difahami.⁵⁸ Adapun tingkat

⁵⁸ Zuznia Eka Putri Dewi, "Kondisi Sosial Pendidikan", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, "Kondisi Sosial Masyarakat", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 05 Maret 2021, Waktu 10:30 WIB.

pendidikan masyarakat Desa Sedah sebagai berikut:

a) Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak tamat SD/MI	4 orang
2	Tamat SD/MI	120 orang
3	Tamat SMP/MTs	381 orang
4	Tamat SMA/MA	545 orang
5	Tamat Perguruan Tinggi	105 orang
Jumlah total		1.155 orang

Hasil data yang didapat, sebagaimana yang tertulis pada tabel di atas dapat diketahui secara jelas bahwasannya masyarakat Desa Sedah mayoritas tamat SMA sederajat.

b) Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan suatu wadah guna belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan, ilmu agama dan lainnya. Dengan adanya lembaga pendidikan seorang insan akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan siap untuk terjun di masyarakat nantinya.

Adapun lembaga pendidikan di Desa Sedah sebagai berikut:

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD / MI	3
2	SLTP / MTs	1
3	SLTA / SMK / MA	1
4	Pondok Pesantren	1
5	Raudhatul Athfal	3

5) Kondisi Keagamaan di Desa Sedah

Di Desa Sedah 100% penduduknya beragama Islam dan terdapat masjid di setiap dukuh, dan kehidupan beragama di desa ini tergolong baik, karena tidak adanya konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan agama. Mayoritas ber Mazhab Syafi'iah dan berorganisasi di NU (Nahdatul Ulama). Di Desa Sedah memiliki potensi keagamaan yang maju, hal berikut dapat dilihat dari segi kegiatan yang ada di masyarakat dalam bidang keagamaan, seperti: adanya kegiatan pengajian seminggu sekali oleh ibu-ibu dan para bapak-bapak hanya saja waktunya yang berbeda. Para remaja pun ikut serta aktif dalam kegiatan Peringatan Hari Besar Islam, dan pada saat bulan ramadan para remaja

mengadakan kegiatan tadarus setelah selesai salat tarawih, dan yang masih menjadi tradisi sejak dahulu hingga sekarang yaitu kegiatan *Maleman ganjil* yang biasanya dilaksanakan pada malam 21 bulan ramadan hingga malam 27 Ramadan, pada pelaksanaan tersebut para warga jamaah salat di masjid setempat membawa *ambeng* (nasi komplit dengan lauk pauk dimasukkan dalam 1 baskom/ lainnya). Untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti kenduri juga berjalan sebagaimana umumnya. Potensi lain dari segi keagamaan dapat dilihat dengan adanya lembaga pendidikan non formal seperti: Madrasah Diniyah dan juga Pondok Pesantren.

6) Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat Desa Sedah cukup bagus, sebagaimana terlihat antusias para warga ketika diajak gotong royong, dan juga ketika ada salah satu warga yang meninggal para warga masyarakat sangat antusias melayat, dan langsung melaksanakan tugasnya masing-masing

sebagaimana mestinya tanpa harus menunggu perintah dari para tokoh- tokoh masyarakat.⁵⁹

7) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan sangat penting guna menunjang masyarakat yang sehat. Di Desa Sedah sarana kesehatan sudah cukup mumpuni sehingga anggota masyarakat mendapat pelayanan kesehatan secara cepat dengan adanya 1 (satu) unit UKS (Usaha Kesehatan Desa) dan 4 orang terapis urat dan saraf. Akses ke PUSKESMAS cukup dekat dan kesadaran kesehatan masyarakat yang bagus.⁶⁰

3. Profil PKK Desa Sedah

a. Struktur kepengurusan tim penggerak PKK Desa Sedah periode 2019-2024

Adapun susunan pengurus tim penggerak PKK Desa Sedah sebagai berikut:

⁵⁹ Bapak Lukman Efendi, “Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”, *Wawancara*, Balai Desa Sedah, Sedah, “Kondisi Sosial Masyarakat”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 14 Maret 2021, Waktu 19:30 WIB.

⁶⁰ Data Umum Desa Sedah, *Dokumentasi*, Kantor Balai Desa, Sedah, 25 Februari 2021, Waktu. 10:20 WIB.

Ketua	: Ery Nuryana
Sekretaris	: Ika Lutfiana
Bendahara	: siti Robingah
POKJA 1	: Siti Anjariyah
POKJA 2	: Arin Kiswandini
POKJA 3	: Intan Zusliana
POKJA 4	: Siti Nur Kholifah

b. Peran PKK di Desa Sedah

PKK merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Mengingat bahwasannya pembangunan merupakan urusan seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya urusan pemerintah, bahkan siapa saja yang merasa mampu, baik itu laki-laki atau perempuan semua wajib ikut serta dalam proses pembangunan tersebut. Oleh karena itu, wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan.⁶¹

⁶¹Jurnal Jam'ah Harahap dan Fahrul Rizal, *Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Wanita*

Adapun hasil wawancara Bapak Sutikno selaku Kamitua Dusun Jasem, bahwasannya menurut beliau PKK yang ada di Desa Sedah sudah mumpuni, seperti kegiatan-kegiatan pertemuan di balai desa seperti kegiatan arisan dan juga kegiatan pemberdayaan perempuan guna menciptakan seorang perempuan yang handal dan berkualitas dan bisa berkarya di lingkungan masyarakat masing-masing sehingga membantu pendapat sebuah keluarga tanpa harus bekerja menjadi TKW di luar negeri.⁶² Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Ika Lutfiana bahwa PKK di Desa Sedah sudah mengupayakan kegiatan pemberdayaan perempuan di wilayah Desa Sedah dengan mengadakan pelatihan, demi menekan tingkat TKW dan juga sebagai peningkatan keahlian para Ibu rumah tangga, seperti mengadakan pelatihan pembuatan kue hingga membuat kerajinan berupa anyaman. Sehingga dengan adanya pelatihan tersebut peran seorang ibu

Di Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuan Batu Selatan, volume 7 No.02 tahun 2019, fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

⁶² Bapak Sutikno, "Kondisi Sosial Masyarakat", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 02 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

rumah tangga diharapkan mampu menerapkan dan mendapatkan penghasilan yang mampu membantu pendapatan keluarga tanpa harus menjadi TKW. Dari program pemberdayaan tersebut tercatat sebanyak 50% dari peserta berhasil menerapkan keahliannya untuk keluarga hingga untuk masyarakat umum/dijual.⁶³

B. Deskripsi Umum tentang Pandangan Kaum Perempuan (PKK Dan Mantan TKW) Desa Sedah Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri

Pada saat ini telah terjadi banyak pergeseran peran dalam masyarakat, khususnya di dalam kehidupan berumah tangga. Sebagaimana kita ketahui dalam versi Islam klasik bahwa seorang suami sebagai kepala keluarga dan berkewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga (nafkah), dan istri sebagai sosok yang bertugas mengatur segala sesuatu yang ada di dalam rumah dan juga mengurus anak.

⁶³ Ika Lutfiana, “Pandangan pengurus PKK Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 08 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

Namun persepsi Islam klasik tersebut berbeda dengan kondisi saat ini, khususnya di desa Sedah. Dimana para istri-istri di desa Sedah banyak yang berprofesi menjadi TKW, dengan berbagai alasan dan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga pergeseran peran antara suami dan istri sangat tampak terlihat jelas. Sehingga warga masyarakat maupun tokoh memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda. Berikut hasil wawancara dengan para pengurus penggerak PKK dan mantan TKW desa Sedah :

1. Pandangan pengurus PKK Desa Sedah

Adapun hasil wawancara dengan pengurus PKK Desa Sedah terkait dengan peran seorang istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Ibu Ika Lutfiana selaku pengurus PKK Desa Sedah, beliau kurang setuju dengan peran seorang istri yang menjadi TKW, sebab sangat berdampak buruk kepada anak dan keluarga. Karena mayoritas seorang istri menjadi TKW, sebab tuntutan gaya hidup ingin memiliki berbagai macam keinginannya. Mengingat beliau seorang guru banyak sekali pengalaman di lapangan, bahwasannya ketika seorang ibu pergi menjadi TKW sangat berdampak

terhadap perkembangan anak, selain itu juga ada sebagian pasangan suami istri yang mengalami perceraian walaupun persentasenya rendah. Namun jika dilihat dari sisi positifnya banyak sebuah keluarga yang dilihat dari unsur ekonomi semakin membaik dan keluarga tetap harmonis.⁶⁴

Ery Nuryana Menurut beliau alangkah baiknya seorang istri tidak bekerja menjadi TKW guna mendapatkan tambahan pemasukan dalam keluarga. Karena seorang ibu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, dan sebagai aktor yang mengatur tugas-tugas yang ada di dalam rumah guna menjaga keharmonisan rumah tangga. Mengingat bahwasannya terkait nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Dan jika seorang istri ingin membantu penghasilan suami cukup dengan bekerja di wilayah sendiri seperti membuat toko ataupun lainnya sesuai keahlian masing-masing. Namun jika sebuah keluarga merasa sangat kesulitan mencari penghasilan sedangkan kebutuhan keluarga sangat penting, maka tidak apa-apa

⁶⁴ Ibid

seorang istri untuk menjadi TKW namun harus atas izin sang suami.⁶⁵

Menurut ibu Siti Nur Kholifah selaku pengurus PKK, ia menyatakan tidak setuju ketika seorang istri berprofesi menjadi TKW, karena seorang istri fokusnya mengatur pekerjaan di dalam rumah dan merawat anak-anaknya. Namun jika seorang istri bekerja harus sebagaimana layaknya seorang istri, karena seorang istri hanya sifatnya membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Terkait kewajiban mencari nafkah utama merupakan tugas suami. Melihat realitas di masyarakat jika seorang istri menjadi TKW seakan-akan kewajiban mencari nafkah berbalik, karena semua kebutuhan dicukupi oleh seorang istri. Tidak hanya itu bahwa profesi seorang istri menjadi TKW sangat rawan terjadi permasalahan keluarga hingga terjadi perceraian, hal berikut merupakan dampak dari keadaan yang berjauhan antara suami dan istri, namanya seorang suami dan istri

⁶⁵ Ery Nuryana, “Pandangan pengurus PKK Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 06 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

seharusnya berkumpul, sebagaimana istilah jawa “*Mangan ora mangan seng penting kumpul*”.⁶⁶

2. Pendapat Para Mantan TKW Desa Sedah

Hasil wawancara dengan mantan TKW Desa Sedah terkait dengan peran seorang istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri sebagai berikut:

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Muzayanah yang merupakan mantan TKW bekerja menjadi PRT di Dubai selama 5 tahun, alasan beliau pergi menjadi TKW bertujuan untuk membantu suami khususnya dalam segi ekonomi, mengingat pada saat itu sang suami sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak. Selama beliau berprofesi sebagai TKW, merasa ikhlas ketika menjalani profesinya yang jauh dengan keluarga. Walaupun ada suka dan dukanya saat masih berada di negeri orang. Menurut ibu Muzayanah terkait profesi seorang istri yang mejadi TKW merupakan hal yang wajar, karena jika seseorang sudah bersuami istri diantara kaduanya harus saling mencukupi, guna

⁶⁶ Siti Nur Kholifah, “Pandangan pengurus PKK Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 09 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

terciptanya keluarga yang tenteram dan harmonis sesuai apa yang didambakan.⁶⁷

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Yudi Harsono yang juga merupakan mantan TKW, yang bekerja menjadi TKW selama 10 tahun di Taiwan. Alasan beliau menjadi TKW karena faktor ekonomi, karena kebutuhan semakin meningkat sedangkan penghasilan suami masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan mencari pekerjaan di wilayah setempat sangat sulit. Mengingat suaminya hanya berprofesi sebagai seorang buruh tani. Tujuan utama menjadi TKW untuk membantu mencukupi kebutuhan sekolah anak. Selain untuk kebutuhan anak, hasil dari bekerja menjadi TKW juga digunakan untuk membangun rumah dan membeli tanah. Menurut beliau profesi seorang istri menjadi TKW tidak menjadi masalah, karena perginya istri menjadi TKW memiliki alasan yang baik, yakni untuk membantu suami guna mencukupi kebutuhan keluarga. Dan pastinya sudah mendapat persetujuan dan perizinan dari seorang suami. Selanjutnya terkait dengan kunci keutuhan dan

⁶⁷ Muzayanah, "Pandangan mantan TKW Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 28 Februari 2021, Waktu 19:30 WIB.

keharmonisan keluarga yaitu dengan saling percaya dan terbuka antara suami dan istri. Apalagi pada saat ini sudah terfasilitasi dengan adanya jaringan internet, sehingga sangat mudah untuk saling memberi kabar, dengan setiap hari telepon keluarga dapat menjadikan keluarga tetap tenteram dan harmonis.⁶⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan dengan ibu Wahidatul Munawwaroh, seorang ibu rumah tangga yang bekerja menjadi TKW di Hongkong selama 14 tahun, alasan utama beliau menjadi TKW karena faktor ekonomi keluarga yang masih tergolong kurang mampu pada saat itu. Sehingga dengan kondisi tersebut kemudian diberi tawaran dari *mbak* (kakak) beliau untuk ikut bekerja di luar negeri. Namun Alhamdulillah pada saat ini kondisi perekonomian keluarga sudah tergolong mampu dengan perubahan yang sangat pesat. Yang dulu hanya pas-pas an sekarang sudah bisa membangun rumah, membeli tanah dan juga bisa memiliki mobil dan juga memiliki usaha sendiri berupa mebel yang dikelola oleh suami, yang sebelumnya sang suami hanya berprofesi sebagai buruh tani dan kuli

⁶⁸ Yudi Harsono, "Pandangan Mantan TKW Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 02 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

bangunan. Menurut Ibu Wahidatul bahwa kunci keharmonisan keluarga yaitu saling percaya dan saling rida antara suami dan istri, sehingga istri yang bekerja memiliki rasa ikhlas dan tenang. Menurut beliau tentang profesi seorang istri yang menjadi TKW guna membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga bukan suatu profesi yang tabu, asalkan di antara keduanya (suami dan istri) saling memiliki komitmen, sehingga dalam mencukupi kebutuhan (nafkah), tidak harus semuanya bergantung pada sang suami yang mencukupi, selama istri memiliki peluang serta mampu, dan suami mengizinkan maka tidak menjadi persoalan.⁶⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Mursiah yang merupakan mantan TKW yang bekerja di Malaysia selama 3 tahun, yang menjadi latar belakang beliau memutuskan untuk menjadi TKW adalah faktor ekonomi, yang pada saat itu biaya sekolah anak yang cukup lumayan banyak, mengingat sang suami hanya bekerja sebagai petani serabutan. Sehingga guna mencukupi kebutuhan

⁶⁹ Wahidatul Munawwaroh, "Pandangan Mantan TKW Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 03 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

keluarga sang istri harus ikut andil. Menurut beliau bahwa profesi seorang istri menjadi TKW tidak bermasalah selama mendapat izin dari suami. Adapun hasil dari bekerja menjadi TKW dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah anak, membeli perabotan rumah, dan memperbaiki rumah.⁷⁰

C. Analisis Pandangan Kaum Perempuan (PKK Dan Mantan TKW) Desa Sedah Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri

1. Analisis pengurus PKK Desa Sedah Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri

Peran seorang istri yang bekerja menjadi TKW menjadi polemik di tengah masyarakat, sehingga profesi tersebut dianggap sebagai profesi yang tabu. Sehingga dalam hal ini sangat terlihat jelas adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Seharusnya seorang perempuan mendapatkan hak-haknya di dalam menaungi kehidupan dan bisa berkontribusi dan berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat dalam berbagai lini. Adapun hasil wawancara dengan beberapa pengurus

⁷⁰ Mursiah, "Pandangan Mantan TKS Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 10 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

penggerak PKK Desa Sedah terkait peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri terdapat beberapa pendapat yang berbeda.

Adapun pendapat ibu Ika Lutfiana yang tidak setuju dengan profesi seorang istri yang menjadi TKW, sebab seorang istri tugasnya melayani seorang suami dan merawat anak di rumah. Karena sosok seorang ibu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak, dan apa gunanya suatu ikatan perkawinan jika suami dan istri harus berjauhan terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri.⁷¹

Seperti pendapat Syaikh Mahmud al-Mashri, dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Idaman* bahwa seorang istri berkewajiban melayani, mengatur rumah serta menyediakan segala keperluan suami, seperti memasak dan mencuci pakaian, agar dapat menyediakan waktu bagi suaminya untuk bekerja, menuntut ilmu, dan berdakwah. Dengan begitu, istri menjadi penolong dan pembantu suami dalam agama dan dunianya.⁷²

⁷¹ Ika Lutfiana, "Pandangan Pengurus PKK Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 02 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

⁷² Syaikh Mahmud al- Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012).

Selanjutnya, pendapat ibu Ery Nuryana, ketika seorang istri ingin membantu penghasilan keluarga tidak harus menjadi TKW, cukup dengan bekerja di wilayah setempat karena tugas istri hanya membantu, yang berkewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami. namun jika masih kesulitan jika mencari penghasilan di wilayah setempat maka menjadi TKW tidak apa-apa asal mendapat izin dari sang suami.⁷³

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abdullah Nashih 'Ulwan dalam bukunya *Pengantin Islam Adab Meminang Dan Walimah Menurut Al-Qur'an dan Sunah*, tentang hak bersama suami istri yakni Merasakan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga dan mendidik anak. Rasulullah saw. bersabda, *“seorang lelaki adalah pengasuh dirumah istrinya dan bertanggung jawab atas usahanya. Wanita juga pengasuh dirumah suaminya dan bertanggung jawab atas asuhannya”*. (H.R, Bukhari dan Muslim).

Siti Nur Kholifah juga mengungkapkan bahwa profesi seorang istri yang bekerja menjadi TKW seakan-

⁷³ Ery Nuryana, “Pandangan Pengurus PKK Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 06 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

akan terbalik, seorang suami yang seharusnya mencukupi kebutuhan istri dan anak seperti sandang, pangan, dan papan, sebaliknya kini yang mencukupi adalah seorang istri.⁷⁴

Sehingga terlihat jelas telah terjadi perubahan peran dalam sebuah keluarga, yang seharusnya suami yang berkewajiban mencukupi kebutuhan keluarga kini terbalik istri yang mencukupi segala keperluan keluarga, sebagaimana pendapat Menurut Ibnu Hazm berkata: apabila terjadi perkawinan, maka wajib nafkah, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya karena adanya akad, baik ia berniat akan membentuk rumah tangga atau tidak, meskipun istrinya masih kanak-kanak, baik perempuan tersebut nusyuz kepada suaminya atau tidak, baik istri tersebut miskin atau kaya, masih punya ayah maupun yatim, merdeka ataupun budak, dengan menurut kemampuannya.

Dari masing-masing pendapat para tokoh pengurus PKK Desa Sedah memiliki pendapat dan alasan yang bervariasi. Menurut hemat penulis tentang peran istri pencari nafkah dengan bekerja di luar negeri

⁷⁴ Siti Nur Kholifah, "Pandangan Pengurus PKK Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 09 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

merupakan suatu keputusan yang kurang pas. Sebab seorang istri merupakan sosok yang sangat penting dalam sebuah keluarga, terutama mengatur pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah dan juga merawat anak-anaknya. Sebab ketika seorang anak yang jauh dengan seorang ibu akan berdampak kurang baik. Karena pada umumnya seorang anak lebih dekat dengan ibunya. Selanjutnya dampak terhadap pasangan/suami pastinya tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban keduanya. Sehingga sangat rentan terjadinya perselisihan di antara keduanya. Dan juga mengingat kembali apa tujuan dari adanya ikatan sebuah perkawinan jika suami dan istri berjauhan dan tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin. Terkait dengan kesetaraan gender, bahwasannya tidak semuanya harus dimaknai sama antar kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Maksud kesetaraan di sini tetap ada batasan-batasannya sehingga antara hukum syariat Islam dan gender tidak bertolak belakang, tetapi bisa berjalan dengan keduanya.

2. Analisis Pandangan Mantan TKW Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri

Kebutuhan keluarga yang tidak terbatas sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, merupakan suatu

problem yang sejak dahulu hingga sekarang belum bisa teratasi sepenuhnya walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Seperti halnya di wilayah Desa Sedah yang mayoritas penduduknya berprofesi menjadi petani dan buruh tani, mengingat harga hasil pertanian yang tidak menentu dan cenderung turun. Sehingga penghasilan suami dianggap kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dengan begitu banyak sekali istri yang memutuskan menjadi TKW hingga bertahun-tahun, guna mencukupi kebutuhan keluarga. Berikut hasil wawancara dengan beberapa mantan TKW Desa Sedah:

Menurut Ibu Muzayanah, profesi seorang istri yang bekerja di luar negeri merupakan suatu hal yang wajar. Karena jika seseorang sudah bersuami istri diantara keduanya harus saling mencukupi, guna terciptanya keluarga yang tenteram dan harmonis sesuai apa yang didambakan. Walaupun sebenarnya nafkah merupakan sebuah kewajiban seorang suami, namun pada saat itu bisa di katakan dalam kondisi darurat yakni sang suami sering sakit-sakitan dan biaya sekolah anak yang lumayan besar, sehingga Ibu Muzayanah

memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.⁷⁵

Selanjutnya pendapat dari Ibu Yudi Harsono yang menganggap bahwa profesi seorang istri menjadi TKW tidak menjadi soal, karena perginya istri tersebut memiliki tujuan yang baik guna membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan juga atas izin serta persetujuan dari suami.⁷⁶ Wahidatul Munawwaroh berpendapat, bahwa profesi menjadi TKW bukan sebuah profesi yang tabu, seperti yang ada dipikirkan masyarakat pada umumnya. Karena yang terpenting dalam sebuah keluarga adalah memiliki komitmen, sehingga dalam pemenuhan nafkah tidak harus dipenuhi semuanya oleh seorang suami, jika seorang istri memiliki peluang maka hal tersebut tidak menjadi persoalan.⁷⁷

Selanjutnya pendapat ibu Mursiah yang hampir sama dengan pendapat sebelum-sebelumnya, bahwa

⁷⁵ Muzayanah, “Pandangan Mantan TKW Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 28 feb 2021, Waktu 14:30 WIB.

⁷⁶Yudi Harsono, “Pandangan Mantan TKW Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 02 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

⁷⁷ Wahidatul Munawwaroh, “Pandangan mantan TKW Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 03 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

peran istri menjadi TKW bukan sebuah permasalahan, karena perginya istri atas izin dari seorang suami guna membantu mencukupi kebutuhan keluarga.⁷⁸

Dari beberapa pandangan para mantan TKW terhadap profesi seorang istri menjadi TKW merupakan hal yang wajar. Mengingat perginya seorang istri atas izin dari suami, jika dilihat dari tujuannya bahwa perginya istri untuk kebaikan bersama untuk masa yang akan datang. Sehingga hal demikian sesuai dengan pendapat Syaikh Mahmud al-Mashri, dalam bukunya *Perkawinan Idaman* bahwasannya bila seorang istri bekerja di luar rumah dalam pekerjaan yang halal, dan dilakukan atas izin suami maka ia juga berhak mendapatkan nafkah. Akan tetapi jika wanita itu bekerja tanpa izin suami dan bahkan dilarang, hak nafkahnya terhapus karena penawarannya disini berkurang.⁷⁹ Hal demikian sesuai dengan pendapat ‘Abdullah Nashih ‘Ulwan dalam bukunya *Pengantin Islam Adab Meminang Dan Walimah Menurut Al-Qur’an Dan Sunah*, tentang

⁷⁸ Mursiah, “Pandangan mantan TKW Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 10 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

⁷⁹ Syaikh Mahmud al- Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012).


kerja sama antara suami istri tentang kerja sama dalam mewujudkan kebahagiaan dan menghindarkan kejahatan dan kesedihan semaksimal mungkin dan juga kerja sama dalam membangun keluarga dan mendidik anak.⁸⁰

Jika ditinjau dari sudut gender, bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk bisa berperan aktif memberi kontribusi khususnya terhadap keluarga. Jadi bukan sebuah kesalahan besar jika seorang perempuan/istri ikut berperan di luar rumah, sebab seorang perempuan juga memiliki potensi seperti seorang laki-laki, contohnya banyak peluang pekerjaan yang diperuntukan seorang perempuan. Namun dengan adanya hak-hak tersebut bukan berarti seorang perempuan/istri bebas berkreasi di luar, tetapi memiliki batasan-batasan hingga mengabaikan kodratnya seorang perempuan.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa seorang istri yang berprofesi sebagai TKW, merupakan sebuah keputusan yang kurang pas jika ditinjau dari segi gender dan hukum Islam. Sebab seorang istri memiliki kewajiban-kewajiban terhadap suami yang seharusnya dipenuhi. Dan terkait nafkah

⁸⁰ ‘Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Pengantin Islam Adab Meminang Dan Walimah Menurut Al-Qur’an Dan Sunah*, (Jakarta Timur: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007).

sudah jelas menjadi kewajiban suami sesuai kadar kemampuan suami. Namun jika seorang istri ingin membantu suami, maka tidak harus menjadi TKW, cukup bekerja sewajarnya, sehingga istri tetap bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya. Walaupun di dalam teori gender seorang perempuan memiliki hak-haknya, namun di dalam hak-hak tersebut tetap ada batasan-batasannya.



BAB IV
ANALISIS GENDER TERHADAP PERAN ISTRI
PENCARI NAFKAH YANG BEKERJA DI LUAR
NEGERI

A. Deskripsi Umum Tentang Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri

Menurut sejarah, bahwa Perbedaan gender antara manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa dirubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Seperti halnya pendapat para tokoh masyarakat dan pengurus PKK terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri yang beragam. Hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan pengurus PKK desa sudah sebagai berikut:

Menurut ibu Siti Nur Kholifah bahwa seorang istri tugasnya mengatur kegiatan yang ada di dalam rumah dan merawat anak-anaknya, dan suaminya yang bertugas sepenuhnya untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Bahwasannya terkait nafkah merupakan kewajiban seorang suami.⁸¹ Selanjutnya hasil wawancara bapak Mashuri, menurut beliau bahwa terkait pemenuhan kebutuhan keluarga merupakan kewajiban suami, namun ketika suami tidak mampu sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan, dan istri memiliki peluang maka istri diperbolehkan untuk membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁸² Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat ibu Ika Lutfiana, bahwa seorang istri tidak hanya mengurus tugas-tugas yang ada di dalam rumah, namun juga harus bisa berperan aktif di luar rumah. Namun tetap mengutamakan tugas-tugas yang ada didalam rumah.⁸³

⁸¹ Siti Nur Kholifah, "Pandangan Pengurus PKK Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 09 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

⁸² Mashuri, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 01 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

⁸³ Ika Lutfiana, "Pandangan Pengurus PKK Terhadap Istri Yang Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 08 Maret 2021, Waktu 14:30 WIB.

B. Analisis Gender Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri

Adapun hasil wawancara dengan mantan TKW, pengurus PKK, dan Kamituo bahwasanya profesi seorang istri yang menjadi TKW mayoritas berlatar belakang sama, yakni faktor ekonomi, penghasilan suami hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan masih dianggap kurang jika untuk biaya sekolah anak. Tidak sampai di situ selain untuk biaya sekolah anak, hasil dari bekerja menjadi TKW juga digunakan untuk membuat rumah beserta membeli isinya, dan juga untuk membeli tanah. Dari paparan tersebut terlihat jelas bahwasannya terdapat pergeseran peran dalam sebuah keluarga, seorang istri harus mengambil peran utama dalam mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja menjadi TKW, sedangkan sang suami berada di rumah untuk merawat anak dan mengelola hasil dari istri. Menurut analisis penulis dengan adanya seorang istri yang harus berperan aktif dalam sebuah keluarga disinilah terlihat jelas bahwa seorang perempuan bukan suatu makhluk/manusia yang lemah seperti persepsi kalangan masyarakat pada umumnya.

Di bawah peran aktifnya seorang perempuan, penulis berpendapat bahwa diskriminasi terhadap

perempuan tidak sepenuhnya benar. Sebagaimana yang dikemukakan Murteza M. Mutahhari, di dalam bukunya “*Women And They Rights In Islam*”, buku tersebut menunjukkan bahwa keduanya adalah hamba Allah, sehingga berstatus sama dihadapan-Nya. Perbedaannya terletak pada kualitas iman dan amal. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Pria dan wanita memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal dan saleh. Untuk mencapai kesalehan tersebut tidak ada pengakuan atas perbedaan jenis kelamin, ras, atau etnis tertentu.

Memang terdapat kekhususan-kekhususan tertentu yang diperuntukan laki-laki seperti seorang suami lebih tinggi setingkat di atas istri, lelaki pelindung bagi perempuan, lelaki memperoleh bagian warisan lebih banyak daripada perempuan, menjadi saksi yang efektif, dan lain-lain. Islam tidak pernah menerima preferensi dan diskriminasi yang berpihak pada laki-laki dan terhadap perempuan. Islam juga menguraikan prinsip kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, tetapi keduanya tidak persis atau sama.⁸⁴

⁸⁴ Murteza M. Mutahhari, *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, Cet. I., 1985).

Sehingga dalam hal ini penulis tidak sepakat dengan pendapat Ibu Siti Nur Kholifah, bahwa seorang istri tugasnya hanya mengatur semua yang ada di dalam rumah dan merawat anak-anaknya, dan suamilah yang melaksanakan semua tugas-tugas yang ada di luar rumah. Berbeda dengan pendapatnya bapak Mashuri yang lebih lentur, bahwa seorang perempuan tidak harus bertugas di dalam rumah dan merawat anak-anaknya, namun juga bisa berperan aktif dan berkontribusi di luar rumah seperti halnya seorang suami, namun tetap mengutamakan tugas-tugasnya yang ada di dalam rumah. Hal ini senada dengan pendapat Ibu Ika Lutfiana bahwa seorang perempuan tidak hanya menjalankan tugas-tugas yang ada di dalam rumah, namun juga bisa berkontribusi di luar rumah, seperti membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga namun hanya sebatas membantu bukan mengambil peran utama. Sehingga tugas-tugas yang ada di dalam rumah tetap bisa diselesaikan sebagaimana mestinya. Jika seorang istri mengambil peran utama dalam mencukupi kebutuhan keluarga dengan menjadi TKW, maka akan menimbulkan dampak yang sangat banyak sekali bagi keluarga, terutama pada anak. Karena seorang ibu merupakan sosok paling dekat dengan anak yang seharusnya selalu ada di setiap saat guna

membimbing dan merawat anak. Selanjutnya terkait kesetaraan gender, beliau berpendapat bahwa seorang perempuan tidak harus bekerja di dalam rumah, namun harus mendapat persetujuan dari seorang suami. Sehingga antara seorang suami dan istri sudah saling mengerti apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu pada saat di rumah.

Sesuai dengan pendapat Husain Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Perempuan*, bahwasannya kaum perempuan seharusnya mendapatkan hak-haknya dan bisa berperan aktif tanpa adanya diskriminasi, meskipun pada hakikatnya seorang istri harus taat dan patuh terhadap suami namun tetap bisa berperan aktif dan berkontribusi di berbagai lini. Sehingga tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Karena Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan.⁸⁵

⁸⁵ Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2019).

BAB V
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN
ISTRI PENCARI NAFKAH YANG BEKERJA DI
LUAR NEGERI

A. Deskripsi Umum Tentang Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri

Peran istri dalam rumah tangga pada saat ini telah bergeser, dalam arti istri keluar rumah untuk bekerja membantu sang suami, yang sebelumnya seorang istri hanya bertugas di dalam rumah dan merawat anaknya. Kini fenomena peran dan kontribusi perempuan bekerja sangat besar, dapat dilihat dari semangat para istri dalam bekerja. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menjadi sosok yang berhasil dalam pekerjaan mereka. Meskipun kenyataan ini sedikit kontradiktif dengan hukum Islam klasik, karena mencari nafkah dibebankan kepada kaum pria sebagai kepala rumah tangga. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan No.1/ 1974 pasal 31 (3) & pasal 34 (1&2), KHI pasal 80 (2&4). Secara sekilas, terdapat beberapa indikasi yang memperkuat keterlibatan perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti: terbukanya peluang atau akses pada jenis pekerjaan

atau profesi tertentu yang membutuhkan *skill* perempuan, serta adanya tuntutan kebutuhan keluarga yang terus meningkat, sehingga seorang istri ikut pekerjaan seperti halnya seorang laki-laki hingga sampai menjadi TKW. Adapun hasil wawancara dengan keluarga TKW adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Khusnudin yang merupakan seorang kepala keluarga yang istrinya saat ini menjadi TKW di Hongkong selama 6 tahun, latar belakang sang istri pergi menjadi TKW karena faktor ekonomi guna mencukupi kebutuhan keluarga, awal tujuan utama untuk membuat rumah, setelah rumah sudah tercapai istri beliau kembali pergi menjadi TKW dengan tujuan mencukupi kebutuhan sekolah anak. Pendapat beliau peran seorang istri yang pergi menjadi TKW tidak bermasalah, karena masalah kebutuhan keluarga antara seorang suami istri sesuai ijab kabul yakni kerja sama dan saling mencukupi, sang istri tidak merasa dirugikan, dan ikhlas di antara keduanya, karena menurut bapak Khusnudin profesi menjadi TKW sudah menjadi tradisi umum. Dan karena masa sekarang berbeda dengan masa zaman dahulu yang segala aktivitas di luar rumah merupakan bagian seorang laki-laki. Perginya istri menjadi TKW juga atas permintaan istri sendiri, bukan

paksaan dari seorang suami, karena jika perginya karena paksaan dari suami, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang menyalahi kodrat seorang suami, dan suami sangat berdosa. Selanjutnya dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kuncinya yaitu saling percaya dan saling terbuka di antara kedua belah pihak, dan memiliki komitmen yang kuat serta menjaga agamanya. Sebagian contoh seperti telepon setiap hari dan juga setiap hari raya pulang, sehingga rasa cinta dan kasih sayang selalu terjaga di antara keduanya dan keluarga.⁸⁶

Adapun hasil wawancara dengan bapak Slamet warga dusun Sidorejo yang saat ini istrinya menjadi TKW di Hongkong sudah 6 tahun, latar belakang perginya istri untuk menjadi TKW disebabkan peekonomian keluarga yang terbatas, mengingat bapak Slamet yang bekerja serabutan dan petani dengan menyewa lahan persawahan milik warga sekitar. Dan hasil sang suami hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga dengan demikian sang istri berkeinginan untuk pergi menjadi TKW guna membantu sang suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga seperti biaya sekolah anak dan orang tua. Menurut bapak Selamat

⁸⁶ Khusnudin, "Faktor- faktor Penyebab Istri Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 03 Maret 2021, Waktu 19:30 WIB.

profesi seorang istri yang bekerja menjadi TKW tidak sepenuhnya mendukung, namun jika hal tersebut dirasa baik maka diberi izin, karena terkait nafkah merupakan kewajiban seorang suami, jadi sang istri hanya bersifat membantu. Karena ketika seorang istri harus pergi bekerja jauh dengan keluarga sang suami, meskipun merasa keberatan mengatur tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh layaknya seorang istri. Selain itu perginya istri menjadi TKW sudah melalui berbagai pertimbangan, salah satunya peluang lapangan pekerjaan lebih banyak untuk wanita dibandingkan oleh pria. Adapun kunci keharmonisan bapak Slamet selama istrinya menjadi TKW yakni dengan saling jujur, terbuka, saling percaya dan saling berkomunikasi.⁸⁷

Adapun hasil wawancara dengan orang tua Melia Sandra Dewi warga Dusun Jasem yang bekerja menjadi TKW sudah 3 tahun di Taiwan, yang menjadi faktor utama yaitu karena kurangnya penghasilan orang tua, sehingga memiliki keinginan untuk menjadi TKW guna mendapatkan pengalaman dan bisa membantu penghasilan orang tua. Dalam keluarga ini merupakan keluarga yang memiliki cerita yang cukup menarik, yakni bahwa *mbak* Melia Sandra

⁸⁷ Selamet, "Faktor- faktor Penyebab Istri Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 04 Maret 2021, Waktu 10:30 WIB.

Dewi sebelum menikah sudah pergi keluar negeri menjadi TKW setelah kurang lebih 2 tahun, setelah itu beliau pulang untuk menikah, selang beberapa bulan kemudian pergi lagi menjadi TKW, sedangkan sang suami tetap tinggal di rumah dengan keluarga. Menurut orang tua *mbak* Melia profesi seorang istri menjadi TKW merupakan hal yang wajar, sebab seorang perempuan ketika memiliki keahlian sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan, dan juga mengingat kondisi kehidupan keluarga dan orang tua bisa dibilang keluarga kurang mampu. Namun sayangnya pada saat wawancara dengan keluarga *mbak* Melia tidak bisa bertemu langsung dengan sang suami.⁸⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Manto yang istrinya saat ini menjadi TKW di Hongkong sudah berjalan 4 tahun, yang menjadi latar belakang istri pergi menjadi TKW ialah faktor ekonomi. Karena penghasilan suami kurang mencukupi kebutuhan keluarga khususnya untuk biaya sekolah anak. Sebab suami berprofesi sebagai penjual beras di pasar Ngebel dan juga bertani. Sehingga seorang istri harus rela menjadi TKW guna mencukupi kebutuhan 3 anaknya. Menurut bapak Manto seorang istri

⁸⁸ Keluarga Melia Sandra Dewi, "Faktor- faktor Penyebab kaum perempuan Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 01 Maret 2021, Waktu 19:30 WIB.

yang menjadi TKW merupakan hal yang wajar, karena banyak sekali warga lain yang juga menjadi TKW. Terkait profesi istri yang bekerja di luar negeri merupakan sebuah kewajaran, sebab di masyarakat banyak sekali yang berprofesi menjadi TKW, seakan-akan sudah menjadi kebiasaan masyarakat umum dengan keyakinan jika ingin memperbaiki perekonomian sebuah keluarga harus merantau, salah satunya menjadi TKW/TKI. Sebab jika hanya mengandalkan penghasilan di kampung sangat sulit sekali.⁸⁹

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Di Luar Negeri

Seorang suami merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan keluarga terutama istri dan anak sejak adanya ijab kabul dalam sebuah ikatan perkawinan. Namun dengan keterbatasan seorang suami sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang semakin lama semakin tidak terkendali, dengan kondisi demikian membuat istri tidak bisa berdiam diri di dalam rumah hanya berpangku tangan

⁸⁹ Manto, "Faktor- faktor Penyebab Istri Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 09 Maret 2021, Waktu 19:30 WIB.

untuk mengelola finansial dalam sebuah rumah tangga. Seperti yang terjadi kalangan masyarakat umum khususnya di wilayah Desa Sedah banyak sekali para kaum perempuan (istri) yang bekerja, mulai dari kerja serabutan, pegawai, hingga menjadi TKW di luar negeri demi tercukupinya kebutuhan keluarga. Berikut hasil wawancara dengan keluarga TKW yang ada di Desa Sedah.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Khusnudin bahwa seorang istri pergi menjadi TKW disebabkan faktor ekonomi, guna mencukupi kebutuhan keluarga. Tujuan utama perginya istri bekerja di luar negeri untuk membangun rumah dan untuk biaya sekolah anak. Menurut beliau profesi menjadi TKW bukan sebuah profesi yang buruk, karena zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu, bahwa seorang istri tidak harus berada di dalam rumah. Terkait dengan kewajibannya terkait nafkah tetap menjadi kewajiban suami, sebab seorang istri sifatnya hanya membantu suami, dan perginya istri bukan sebab perintah atau paksaan suami, namun sebab kemauan sendiri dari istri. Dengan berbagai pertimbangan yang matang dan sebab

tujuan perginya istri menjadi TKW untuk kebaikan maka beliau mengizinkan.⁹⁰

Bapak Selamat mengatakan bahwa perginya istri menjadi TKW sebab faktor ekonomi keluarga belum stabil, karena penghasilan suami hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan kebutuhan lain masih banyak sekali, salah satunya untuk biaya sekolah anak. Walaupun sebenarnya bapak Selamat kurang setuju dengan perginya istri menjadi TKW, sebab nafkah merupakan tanggung jawabnya. Namun pada saat ini peluang kerja lebih banyak untuk kaum perempuan, sehingga dengan berbagai pertimbangan memutuskan sang istri yang pergi untuk bekerja di luar negeri.

Dengan perginya seorang istri bapak selamat pun merasa keberatan, sebab semua pekerjaan baik di dalam rumah maupun pekerjaan yang ada di luar rumah dan merawat anak dijalankan dengan sendirian.⁹¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan orang tua *mbak* Melia, bahwa yang menjadi alasan anaknya pergi menjadi

⁹⁰Khusnudin, “Faktor- faktor Penyebab Istri Bekerja Diluar Negeri ”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 03 Maret 2021, Waktu 19:30 WIB.

⁹¹Selamat, “Faktor- faktor Penyebab Istri Bekerja Diluar Negeri ”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 04 Maret 2021, Waktu 10:30 WIB.

TKW karena bertujuan membantu kedua orang tua. Sebab kondisi ekonomi keluarga/orang tua bisa dibilang kurang mampu. Dan *mbak* Melia pergi merantau sudah sejak selesai sekolah, setelah beberapa tahun merantau kemudian pulang menikah, selang beberapa bulan di rumah pasca pernikahan *mbak* Melia pergi lagi merantau, sedangkan sang suami tetap tinggal di rumah.⁹²

Seperti halnya yang dialami oleh keluarga bapak Manto, yang pada saat ini istrinya bekerja di luar negeri untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga, khususnya biaya sekolah ke-3 anaknya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Manto bahwa penghasilan di kampung tidak bisa diandalkan jika untuk memenuhi kebutuhan yang lumayan banyak. Jika ingin kebutuhan tersebut tercukupi salah satu keluarga harus merantau dengan bekerja di luar negeri. Khususnya seorang perempuan di luar negeri peluang pekerjaan lebih banyak daripada seorang laki-laki. Sehingga dengan kondisi demikian sang istrilah yang pergi bekerja di

⁹²Keluarga Melia Sandra Dewi, “Faktor- faktor Penyebab Kaum Perempuan Bekerja Diluar Negeri ”, *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 01 Maret 2021, Waktu 19:30 WIB.


luar negeri. Dan bapak manto tetap menekuni pekerjaannya serta merawat anak- anaknya.⁹³

Menurut hemat penulis, seorang istri yang bekerja sebagai TKW hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam peran baik sebagai suami ataupun istri. Seperti yang disebutkan oleh Sayyid Ahmad Al-Musayyar dalam bukunya yang berjudul *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, bahwa hak seorang istri harus didahulukan ketimbang kewajibannya. Mata pencaharian, sandang dan papan adalah hak yang harus dipenuhi oleh suami, tidak ada bedanya istri berasal dari keluarga kaya atau miskin. Sedangkan kewajiban istri salah satunya yakni istri tinggal bersama suaminya. Allah Swt. memerintahkan suami untuk menyediakan tempat tinggal istri dan anaknya, maka seorang istri memiliki kewajiban untuk tinggal bersama di rumah suaminya.

Istri wajib melayani, mengatur rumah serta menyediakan segala keperluan suami, seperti memasak dan mencuci pakaian, agar dapat menyediakan waktu bagi suaminya untuk bekerja, menuntut ilmu, dan berdakwah. Dengan begitu, istri menjadi penolong dan pembantu suami

⁹³Manto, "Faktor- faktor Penyebab Istri Bekerja Diluar Negeri ", *Wawancara*, Rumah Informan, Sedah, 09 Maret 2021, Waktu 19:30 WIB.

dalam agama dan dunianya.⁹⁴ Dasar hukum bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233.



Artinya: dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (al-Baqarah ayat 233).⁹⁵

Di dalam Undang-Undang Perkawinan juga membahas hak dan kewajiban suami istri. Berikut penjelasan terkait kewajiban suami atas istri: Pada Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Artinya suami wajib menafkahi keluarganya (anak dan istri). Ketentuan ini sesuai pasal 31 ayat (3) yang mengatur bahwa suami adalah

⁹⁴Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008).

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*.

kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga dan pengurus keluarga. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah istri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak.⁹⁶

Dasar hukum selanjutnya sebagaimana yang telah tertulis di Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut: Dalam pasal 80 (2) dan (4) “Kompilasi Hukum Islam”, suami berkewajiban melindungi istrinya dan menyediakan segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan penghasilannya, suami menanggung nafkah istri, kishah istri dan kediaman istri serta biaya keluarga dan biaya pengobatan bagi anak istrinya, dan Biaya pendidikan bagi anak.⁹⁷ Selanjutnya terkait kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya terdapat beberapa perbedaan pendapat, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditentukan oleh syarak tetapi suami wajib memenuhi keperluan- keperluan

⁹⁶ M Arifin Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini*, Dalam Skripsi IAIN Ponorogo 2019.

⁹⁷ *Kompilasi hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Tim Permata Press: 2003).

istrinya seperti makanan dengan lauk-pauknya, daging, sayur, buah-buahan dan keperluannya yang lazim, sesuai dengan tempat dan keadaan serta selera orangnya. Suami juga berkewajiban memberi pakaian untuk istrinya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah untuk istri itu ada batasannya, yaitu sesuai dengan kadar kemampuan suami, bagaimanapun keadaan istri, berdasarkan firman Allah:

Artinya; *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (Q.S. Al- Thalaq ayat 7).

Namun berbeda dengan pendapat Ulama Syafi'i terkait kadar nafkah, menurut syafi'iyah nafkah itu tertentu kadarnya, sekalipun ulama Syafi'iyah sependapat dengan

ulama Hanafiyah tentang kemampuan suami sebagai dasar untuk menetapkan nafkah, dengan melihat kekayaan suami, tetapi mereka berkata: Allah membedakan yang kaya dengan yang miskin. Allah mewajibkan atas keduanya, tetapi Allah tidak menetapkan kadarnya, karena kadar itu harus ditetapkan atas dasar ijtihad dan ukuran terdekat, yaitu kadar makanan yang digunakan untuk membayar kafarat, karena makanan itu untuk menghilangkan lapar.

Apabila suaminya miskin, istri berhak mendapatkan nafkah sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Namun jika suami termasuk golongan menengah maka nafkahnya lebih longgar. Nafkah itu harus diberikan dengan cara yang baik, karena menghindari kesulitan bagi istri adalah wajib, sehingga nafkah harus diberikan dan diatur dengan baik.⁹⁸

Bahwa dalam hemat penulis peran istri dengan menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja ke luar negeri tidak serta merta harus dianggap tidak benar, sebab agama mengajarkan untuk mencegah *kemadhorotan*. Hal ini memberikan pengertian apabila sebuah keluarga sudah dalam ambang tidak stabil ekonominya dan pihak suami sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok

⁹⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

keluarga, maka apabila ada pergeseran peran dan tanggung jawab suami-istri dalam rumah tangga, maka hal semacam ini sangat berorientasi dengan *maqashid al-syariat*.

Bahwa sesungguhnya dalam mengarungi kehidupan manusia tidak akan bisa terlepas dari namanya sisi ekonomis, sehingga masyarakat juga harus memahami apabila peran saling melengkapi antara suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangga sangat diperlukan, tidak terkecuali dalam hal ekonomi rumah tangga.

Pergeseran *qiwamah* tersebut seyogyanya juga merupakan cerminan dari *maqashid al-syariat* dalam hal menjaga jiwa (*nafs*), yang mana dalam menjaga jiwa tersebut dibutuhkan biaya yang nominalnya tidak menentu. Tidak hanya berhenti pada *hifdzun nafs* saja namun dalam segi *hifdzud dain* juga perlu difikirkan, bagaimana agama juga perlu dijaga, apabila dalam rumah tangga tersebut tidak ada ekonomisme yang memadai maka peluang agama rusak akan sangat besar.

Selain daripada apa yang telah penulis uraikan, ketika seorang istri memilih bekerja ke luar negeri dan meninggalkan suami dan anak, akan tetapi si istri masih berusaha untuk menjalankan kewajibannya kepada suami ataupun anak, meskipun secara kewajiban batin sudah pasti

akan terkendala, namun jika di sisi lain si istri masih menjaga dan tidak melalaikan kodratnya maka praktik semacam ini yang menurut hemat penulis sangat relevan dengan hukum Islam serta *maqashid al-syariat*. Namun apabila si istri bekerja dan dikhawatirkan akan menimbulkan perceraian dan *kemadhorotan* yang lainnya, maka suami tidak boleh mengizinkan dan pihak suami hukumnya wajib untuk memenuhi kebutuhan dan mengusahakan memenuhi hak-hak keluarga, sehingga juga tidak dibenarkan saat suami melarang istri bekerja, akan tetapi di satu sisi suami tidak bisa mengayomi keluarga dengan memberikan jaminan taraf kehidupan yang layak.

Dari sinilah perlu difahami bagaimana keberlangsungan hidup itu perlu untuk diperhatikan dan dijaga, dan hal tersebut juga menjadi salah satu aspek tujuan dari syariat yaitu menjaga kehidupan. Sehingga saat di dalam rumah tangga tersebut didapati ketidaklayakan kehidupan, maka seorang suami mempunyai tanggung jawab yang besar untuk berusaha dan berjuang memberikan kehidupan yang layak kepada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut dapat ditarik benang merah, seorang istri diperbolehkan untuk bekerja ke

luar negeri dalam rangka menjaga kehidupan keluarga, namun apabila perginya istri tersebut justru membawa *madhorot* maka hukumnya wajib bagi seorang suami mencegah dan konsekuensinya pihak suami harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, baik itu dari sisi mengayomi dalam ranah keberlangsungan hidup, harta, agama, jiwa dan akal.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait dengan Pandangan Kaum Perempuan (PKK Dan Mantan TKW) Desa Sedah Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri terdapat perbedaan pendapat antara pengurus PKK dengan mantan TKW.
Pertama: Menurut pengurus PKK bahwa seorang perempuan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, jika ingin membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga cukup sewajarnya saja jangan sampai menjadi TKW. Sebab jika istri menjadi TKW akan berdampak terhadap keluarga, terutama kepada anak. Dengan demikian secara jelas terlihat bahwa para pengurus PKK desa Sedah kurang setuju dengan profesi TKW.
Kedua: Menurut para mantan TKW desa Sedah bahwa profesi menjadi TKW bukan sebuah permasalahan, sebab perginya istri menjadi TKW sudah mendapat perizinan dari keluarga khususnya suami, sebab tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan itu adalah tujuan yang baik.

2. Terkait Analisis Gender terhadap Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri bahwasannya telah terjadi pergeseran peran, sehingga seorang istri harus bekerja menjadi TKW guna membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan demikian secara jelas bahwa adanya diskriminasi terhadap perempuan merupakan sebuah persepsi yang kurang sesuai, sebab kaum perempuan juga memiliki potensi seperti halnya kaum laki-laki dan keduanya merupakan sama- sama hanyalah seorang hamba..
3. Selanjutnya Terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di Luar Negeri. Bahwasannya pemenuhan kebutuhan istri dan anak merupakan kewajiban seorang suami dengan kadar kemampuannya, seorang istri merupakan sosok yang melayani seorang suami ketika di dalam rumah, jika seorang istri berkeinginan membantu suami cukup sewajarnya saja dengan tidak harus bekerja di luar negeri, sehingga segala hak dan kewajiban antara suami istri terpenuhi sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nashih, ‘Abdullah ‘Ulwan, *Pengantin Islam Adab Meminang Dan Walimah Menurut Al-Qur’an Dan Sunah*, Jakarta Timur: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007.
- al-MURSI, Ahmad husain Jauhar, *Maqashid syariah*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Ahmad, Sayyid Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Kairo Mesir: Erlangga, 2008
- Andriani, Rani Budi Kusumo· Dkk. *Jurnal Social Economic of Agriculture, Volume 2, Nomor 1, April 2013*, Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
- Arjani, Li Nuh, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dan Tantangan Global*, Jurnal ekonomi dan sosial.
- Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- BPS Ponorogo, *Proyeksi Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2035*.

Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.

Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, STAIN Po Press, 2010.

Data Umum Desa Sedah

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 1:228

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Gunawan, Imam, *‘Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik’*, Jakarta: PT. BUMI AKSARA, 2016.

H.S.A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hidayatulloh, Haris, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an* Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019 Universitas Pesantren Tinggi Darul, Ulum Jombang-Indonesia.

Muhammad, Husain, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: IRCisoD, 2019.

Jurnal Jam'ah Harahap dan Fahrul Rizal, *Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Wanita Di Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuan Batu Selatan*, volume 7 No.02 tahun 2019, fakultas dakwah

dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

Jurnal Anita Rahmawaty, *Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*, PALASTREN, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, Pascasarjana STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia.

Jurnal Siti Sa'adatul Kutsiyah, Dkk. *Istri Karir Prespektif Kesetaraan Gender Dan Hukum Islam* Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 e-ISSN: 2655-8831.

Kompilasi *hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Tim Permata Press: 2003.

Arifin, M Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini*, Dalam Skripsi IAIN Ponorogo 2019.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001

Mufidah, *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

- Murteza M. Mutahhari, *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, Cet. I, 1985.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013
- Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Nilakusuma S, *Wanita di Dalam Dan di Luar Rumah*, Bukit tinggi : NV. Nusantara, 1960.
- Nugroho, Rian, *Gender Dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Puspitawati, Herian, *Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga*, Jurnal Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor 2013.
- Rahmawaty, Anita, *Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, PALASTREN, Vol. 8, No. 1, Juni 2015
- Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:CV.SETIA PUSTAKA,2008.
- Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Kairo Mesir: Erlangga, 2008

- Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2018.
- Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no.2 (2014): 158-159.
- Sujogyo, Pudjiwati, *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: CV. Rajawali, 1998.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010
- Supriyantini, Siti, *Hubungan Antara Pandangan Peran Gender dengan Keterlibatan Suami dalam Kegiatan Rumah Tangga*, skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2002
- Mahmud, Syaikh al- Mashri, *Perkawinan Idaman*, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Mutawalli, Syaikh As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan (Muslim), Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, Jakarta: sinar grafika offset, 2009.
- Tapi Omas Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Lampiran. 2.1

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Taufiq (Kamituo Dusun Sidorejo)
Tanggal : 03 Maret 2021
Tempat Wawancara : Rumah Informan
Topik Wawancara : Pendapat tentang peran istri yang bekerja diluar negeri.

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti Informan	Bagaimana pendapat bapak terkait dengan peran seorang istri yang bekerja diluar negeri?
Peneliti Informan	Bahwasannya profesi seorang istri yang menjadi TKW kurang setuju karena kewajiban mencukupi keluarga adalah bagian seorang suami, namun jika dari segi ekonomi kurang tercukupi maka dengan terpaksa untuk saling merelakan, karena mengingat profesi tersebut pastinya berjauhan dengan seorang suami menjadikan jarang bertemu keluarga. Apakah warga yang bekerja menjadi TKW tetap terjamin dalam hal keharmonisan dan ketentraman rumah tangganya? Sepengetahuan saya, ketika istri bekerja diluar negeri sedikit banyak berimbas kepada keharmonisan suatu keluarga, bahkan sampai terjadi perceraian. Walaupun dengan berprofesi menjadi TKW dari segi ekonomi dapat dipastikan semakin membaik. Karena mengingat mayoritas istri yang menjadi TKW berlatar belakang kurang mampu dari

	<p>segi ekonomi dan juga tuntutan kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan anak untuk sekolah dan lainnya. Namun banyak juga sebuah keluarga dengan seorang istri yang bekerja menjadi TKW semakin harmonis, dan perekonomian keluarga semakin membaik</p>
--	---



Lampiran. 2.2

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Mashuri, (Kamituo Dusun Gundi)
Tanggal : 01 Maret 2021
Tempat Wawancara : Rumah Informan
Topik Wawancara : Pendapat tentang pemenuhan nafkah keluarga

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti Informan	Bagaimana menurut bapak terkait pemenuhan nafkah dalam keluarga? Menurut saya bahwa terkait pemenuhan kebutuhan keluarga merupakan kewajiban suami, namun ketika suami tidak mampu sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan, dan istri memiliki peluang maka istri diperbolehkan untuk membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Peneliti Informan	Apakah warga yang bekerja menjadi TKW tetap terjamin dalam hal keharmonisan dan ketentraman rumah tangganya? Terkait keharmonisan keluarga TKW khususnya Dusun Gundi <i>alhamdulillah</i> sampai saat ini tetap harmonis dan perekonomian keluarga semakin membaik

Lampiran. 2.3

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Lukman Efendi, (kepala Desa Sedah)
Tanggal : 14 Maret 2021
Tempat Wawancara : Kantor Desa
Topik Wawancara : Kondisi Sosial Masyarakat Desa Sedah

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti Informan	<p>Bagaimana kondisi sosial masyarakat desa sedah?</p> <p>Desa Sedah 100% penduduknya ber agama Islam dan terdapat masjid di tiap tiap dukuh dan kehidupan beragama yang baik karena tidak adanya konflik sosial yang di sebabkan oleh perbedaan agama. Mayoritas ber Madzhab Syafi'i ah dan ber organisasi di NU (Nahdatul Ulama). Potensi keagamaan yang maju, hal demikian bisa dilihat dari segi kegiatan yang ada di masyarakat dalam bidang keagamaan, seperti: adanya kegiatan pengajian seminggu sekali oleh ibu- ibu dan para bapak- bapak hanya saja waktunya yang berbeda. Para remaja pun ikut serta aktif dalam kegiatan Peringatan Hari Besar Islam dan pada saat bulan ramadhan para remaja mengadakan kegiatan tadarus</p> <p>Antusias para wargapun sangat bagus bisa dilihat ketika diajak gotong royong, dan juga ketika ada salah satu warga yang meninggal para warga masyarakat sangat antusias melayat, dan langsung melaksanakan</p>

	tugasnya masing- sebagaimana mestinya tanpa harus menunggu perintah dari para tokoh- tokoh masyarakat
--	---



Lampiran. 2.4

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Ika Lutfiana (Pengurus PKK)
Tanggal : 08 Maret 2021
Tempat Wawancara : Rumah Informan
Topik Wawancara : Pandangan terhadap istri yang bekerja diluar negeri

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut Ibu terkait seorang istri yang bekerja di luar negeri?
Informan	Saya kurang setuju dengan peran seorang istri yang menjadi TKW, karena sangat berdampak kepada anak dan keluarga. karena mayoritas seorang istri menjadi TKW sebab tuntutan gaya hidup ingin memiliki berbagai macam keinginannya. Karena saya seorang guru banyak sekali pengalaman dilapangan, bahwasannya ketika seorang ibu pergi untuk menjadi TKW sangat berdampak terhadap perkembangan anak, selain itu juga ada sebagian pasangan suami istri terjadi perceraian walaupun persentasenya rendah. Namun jika dilihat dari sisi positifnya memang banyak sebuah keluarga yang dilihat dari unsur ekonomi semakin membaik dan keluarga tetap harmonis.

Lampiran. 2.5

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Ery Nuryana, (Pengurus PKK)
Tanggal : 06 Maret 2021
Tempat Wawancara : Rumah Informan
Topik Wawancara : Pandangan terhadap istri yang bekerja diluar negeri

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut Ibu terkait seorang istri yang bekerja di luar negeri?
Informan	Menurut saya alangkah baiknya seorang istri tidak bekerja menjadi TKW guna mendapatkan tambahan dalam keluarga. Karena seorang ibu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, dan sebagai aktor yang mengatur tugas- tugas yang ada didalam rumah guna menjaga keharmonisan rumah tangga. Mengingat bahwasannya terkait nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Dan jika seorang istri ingin membantu penghasilan suami cukup dengan bekerja diwilayah sendiri seperti membuat toko ataupun lainnya sesuai keahlian masing- masing. Namun jika sebuah keluarga merasa sangat kesulitan mencari penghasilan sedangkan kebutuhan keluarga sangat penting, maka tidak apa-apa seorang istri untuk menjadi TKW namun harus atas izin sang suami

Lampiran. 2.6

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Ery Nuryana, (Pengurus PKK)
Tanggal : 06 Maret 2021
Tempat Wawancara : Rumah Informan
Topik Wawancara : Pandangan terhadap istri yang bekerja diluar negeri

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut Ibu terkait seorang istri yang bekerja di luar negeri?
Informan	Terkait profesi seorang istri yang menjadi TKW saya tidak setuju, karena seorang istri fokusnya mengatur pekerjaan didalam rumah dan merawat anak- anaknya. Namun jika seorang istri bekerja harus sebagaimana layaknya seorang istri, karena seorang istri hanya sifatnya membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Terkait kewajiban mencari nafkah utama merupakan tugas suami. melihat realita di masyarakat jika seorang istri menjadi TKW seakan- akan kewajiban mencari nafkah berbalik, karena semua kebutuhan semua dicukupi oleh seorang istri. Tidak hanya itu bahwa profesi seorang istri menjadi TKW sangat rawan terjadi permasalahan keluarga hingga terjadi perceraian, hal demikian dampak dari keadaan yang berjauhan antara suami dan istri, namanya seorang suami dan istri seharusnya berkumpul, sebagaimana istilah jawa “ <i>mangan ora mangan seng penting kumpul</i> ”

Lampiran. 2.7

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Muzayanah, (Mantan TKW)
Tanggal : 28 Februari 2021
Tempat Wawancara : Rumah Informan
Topik Wawancara : Pandangan terhadap istri yang bekerja diluar negeri

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti Informan	<p>Bagaimana menurut Ibu terkait seorang istri yang bekerja di luar negeri?</p> <p>Menurut saya terkait profesi seorang istri yang mejadi TKW merupakan hal yang wajar, karena jika seorang sudah bersuami istri diantara keduanya harus saling mencukupi, guna terciptanya keluarga yang tentram dan harmonis sesuai apa yang di dambakan. Alasan beliau pergi menjadi TKW bertujuan untuk membantu suami khususnya dalam segi ekonomi, mengingat pada saat itu sang suami sedang sakit dan untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak. Selama beliau berprofesi sebagai TKW merasa ikhlas ketika menjalani profsesinya yang jauh dengan keluarga. Walaupun ada suka dan dukanya saat masih berada dinegeri orang.</p>

Lampiran. 2.8

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Nyonya Yudi Harsono,
(Mantan TKW)
Tanggal : 02 Maret 2021
Tempat Wawancara : Rumah Informan
Topik Wawancara : Pandangan terhadap istri yang
bekerja diluar negeri

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut Ibu terkait seorang istri yang bekerja di luar negeri?
Informan	Profesi seorang istri menjadi TKW tidak menjadi masalah, karena perginya istri menjadi TKW miliki alasan yang baik, yakni untuk membantu suami guna mencukupi kebutuhan keluarga. Dan pastinya sudah mendapat persetujuan dan perizinan dari seorang suami. terkait dengan kunci keutuhan dan keharmonisan keluarga yaitu dengan saling percaya dan terbuka antara suami dan istri. Apalagi pada saat ini sudah terfasilitasi dengan adanya jaringan internet, sehingga sangat mudah untuk saling memberi kabar, dengan setiap hari telpon kelurga dapat menjadikan keluarga tetap tentram dan harmonis.

Lampiran. 2.9

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Wahidatul
Munawwaroh,(Mantan TKW)
Tanggal : 03 Maret 2021
Tempat Wawancara : Rumah Informan
Topik Wawancara : Pandangan terhadap istri yang
bekerja diluar negeri

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut Ibu terkait seorang istri yang bekerja di luar negeri?
Informan	Bahwasannya profesi seorang istri menjadi bekerja diluar negeri tidak bermasalah selama mendapat izin dari suami. faktor ekonomi, yang pada saat itu biaya sekolah anak yang cukup lumayan banyak, mengingat sang suami hanya bekerja seorang petani serabutan. Sehingga guna mencukupi keluarga sang istri harus ikut andil.

Lampiran. 2.10

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Wahidatul
Munawwaroh,(Mantan TKW)
Tanggal : 03 Maret 2021
Tempat Wawancara : Rumah Informan
Topik Wawancara : Pandangan terhadap istri yang
bekerja diluar negeri

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut Ibu terkait seorang istri yang bekerja di luar negeri?
Informan	Bahwasannya profesi seorang istri menjadi bekerja diluar negeri tidak bermasalah selama mendapat izin dari suami. faktor ekonomi, yang pada saat itu biaya sekolah anak yang cukup lumayan banyak, mengingat sang suami hanya bekerja seorang petani serabutan. Sehingga guna mencukupi keluarga sang istri harus ikut andil.

Lampiran. 2.11

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Khusnudin (Suami TKW)
Tanggal : 03 Maret 2021
Tempat Wawancara : Rumah Informan
Topik Wawancara : Latar belakang istri bekerja diluar negeri

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti Informan	Apa yang menjadi penyebab istri bekerja diluar negeri?
Peneliti Informan	Yang menjadi latar belakang sang istri pergi menjadi TKW karena faktor ekonomi guna mencukupi kebutuhan keluarga, awal tujuan utama untuk membuat rumah, setelah rumah sudah tercapai istri beliau kembali pergi menjadi TKW dengan tujuan mencukupi kebutuhan sekolah anak. Menurut bapak bagaimana peran istri yang bekerja diluar negeri? Seorang istri yang pergi bekerja diluar negeri tidak bermasalah, karena masalah kebutuhan keluarga antara seorang suami istri sesuai ijab qabul yakni kerjasama dan saling mencukupi, sang istri tidak merasa dirugikan, dan ihlas diantara keduanya, karena karena profesi yang bekerja diluar negeri sudah menjadi tradisi umum.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Selamat, (Suami TKW)
 Tanggal : 04 Maret 2021
 Tempat Wawancara : Rumah Informan
 Topik Wawancara : Latar belakang istri bekerja diluar negeri

Subjek	Materi Wawancara
<p>Peneliti Informan</p> <p>Peneliti Informan</p>	<p>Apa yang menjadi penyebab istri bekerja diluar negeri?</p> <p>Yang menjadi alasan istri bekerja diluar negeri disebabkan perkonomian keluarga yang terbatas, mengingat saya hanya bekerja serabutan dan petani dengan menyewa lahan persawahan milik warga sekitar. Dan hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari- hari. Sehingga dengan demikian istri saya berkeinginan untuk pergi menjadi TKW guna membantu saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga seperti biaya sekolah anak dan biaya hidup orang tua.</p> <p>Menurut bapak bagaimana peran istri yang bekerja diluar negeri?</p> <p>Terkait dengan profesi seorang istri yang bekerja diluar negeri tidak sepenuhnya mendukung, namun jika hal tersebut di rasa baik maka di beri izin, karena terkait nafkah merupakan kewajiban seorang suami, jadi sang istri hanya bersifat membantu. Karena ketika sorang istri harus pergi bekerja jauh dengan keluarga sayapun merasa keberatan mengatur tugas- tugas yang seharusnya dilakukan oleh layaknya seorang istri.</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Manto, (Suami TKW)
 Tanggal : 09 Maret 2021
 Tempat Wawancara : Rumah Informan
 Topik Wawancara : Latar belakang istri bekerja diluar negeri

Subjek	Materi Wawancara
<p>Peneliti Informan</p> <p>Peneliti Informan</p>	<p>Apa yang menjadi penyebab istri bekerja diluar negeri?</p> <p>Yang menjadi latar belakang istri pergi menjadi TKW ialah faktor ekonomi. Karena penghasilan saya masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga, khususnya untuk biaya sekolah anak. Saya bekerja hanya sebagai penjual beras dipasar Ngebel dan juga bertani.</p> <p>Menurut bapak bagaimana peran istri yang bekerja diluar negeri?</p> <p>Menurut seorang istri yang menjadi merupakan hal yang wajar, karena banyak sekali warga lain yang juga menjadi TKW. Terkait profesi istri yang bekerja diluar negeri merupakan sebuah kewajaran, sebab di masyarakat banyak sekali yang juga berprofesi menjadi TKW, seakan- akan sudah menjadi kebiasaan masyarakat umum dengan keyakinan jika ingin memperbaiki perekonomian sebuah keluarga harus merantau, salah satunya menjadi TKW/ TKI. Sebab jika hanya mengandalkan penghasilan di kampung sangat sulit sekali</p>

Lampiran. 3.1



Keterangan: Wawancara dengan bapak Taufiq selaku kamituo Dusun Sidorejo



Keterangan: wawancara dengan bapak Mashuri selaku kamituo Dusun Gundi
Lampiran. 3.2



Keterangan: Penggalan data desa dengan bapak Sujiono selaku pamong desa Sedah



BIOGRAFI PENULIS

Syamsul Ma'arif, lahir di Pulau Kijang, kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 25 November 1995. Putra ke tiga dari tiga saudara pasangan bapak Sakudi dan Ibu Aning Uswiyati. Yang awalnya menempuh jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Asyroful Mubtadiin Parit 06 Kelurahan Madani Dan Lulus Tahun 2007. Setelah lulus Madrasah Ibtidaiyah melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Hingga Madrasah Aliyah Di Yayasan Hidayatul Mubtadiin Parit 07 Kelurahan Madani dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2014 merantau ke pulau jawa khususnya di Kabupaten Ponorogo guna *tholabul ilmi*, masuk ke Pondok Pesantren Darul Huda Mayak sekaligus melanjutkan jenjang perkuliahan di IAIN Ponorogo dengan mengambil Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah pada Tahun 2014 dan selesai program S1 pada tahun 2019. Setelah selesai program S1 memiliki keinginan untuk melanjutkan program pasca sarjana, dan Alhamdulillah bisa terlaksana masuk pada tahun 2019 dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga.

Pada masa kuliah Alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengabdikan di MI Maarif Mayak, selain aktif di kampus dan mengabdikan, juga aktif di dalam organisasi daerah, yaitu *Assosiasi Komunikasi Sanak Indragiri Hilir* (AKSI PONOROGO). Dan mendapat amanah sebagai ketua umum IPMI Ponorogo periode 2018-2019. Motto penulis "*SELAGI ADA KESEMPATAN, MANFAATKAN SEBAIK MUNGKIN*".



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Nomor : B- 0588/in.32.6/PP.00.9/02/2021
Lampiran : -
Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Ponorogo, 4 Februari 2021

Kepada:

Yth. Kepala PKK Desa Sedah Jenangan Ponorogo

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa/i di bawah ini:

Nama : Syamsul Ma'arif
N I M : 503190019
Semester : IV (Empat)
Prodi : Ahwal Syakhsiyah
Judul Penelitian : PERAN ISTRI PENCARI NAKKAH YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA SEDAH KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

alam rangka penulisan karya ilmiahnya perlu melakukan penelitian di Kantor Kepala PKK Desa Sedah Jenangan Ponorogo.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kiranya saudara berkenan memberikan izin dan petunjuk/pengarahan guna kepentingan dimaksud.

Demikian dan atas perkenan saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur Pascasarjana
IAIN Ponorogo,

Dr. AKSIN, M.Ag
NIP. 197407012005011004



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JENANGAN
KEPALA DESA SEDAH
Jalan Sidodadi Nomor 01 Kode Pos 63492
SEDAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/102./405.30.18.10/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sedah, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : SYAMSUL MA'ARIF
N I M : 503190019
Semester : IV (empat)
Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Alamat : RT 02 RW 03 Kelurahan Madani Kecamatan Reteh
Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Nomor : B-0588/in.32.6/PP.00.9/02/2021 perihal permohonan izin penelitian, yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian yang berjudul : PERAN ISTRI PENCARI NAFKAH YANG BEKERJA DILUAR NEGERI PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA SEDAH KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO. Kegiatan tersebut dimulai tanggal 6 Februari s/d 25 Maret 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sedah, 26 Maret 2021
Kepala Desa Sedah

EUKMAN EFENDI, S.Pd



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/IAK-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 461277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Nomor : B-0588/in.32.6/PP.00.9/02/2021
Lampiran : -
Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Ponorogo, 4 Februari 2021

Kepada:

Yth. Kepala Desa Sedah Kec.Jenangan Kab.Ponorogo

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa/i di bawah ini:

Nama : Syamsul Ma'arif
N I M : 503190019
Semester : IV (Empat)
Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Judul Penelitian : PERAN ISTRI PENCARI NAFKAH YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA SEDAH KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

Dalam rangka penulisan karya ilmiahnya perlu melakukan penelitian di Kantor Kepala Desa Sedah Kec.Jenangan Kab.Ponorogo.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kiranya saudara berkenan memberikan izin dan petunjuk/pengarahan guna kepentingan dimaksud.

Demikian dan atas perkenan saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur Pascasarjana
IAIN Ponorogo,

Dr. AKSIN, M.Ag
NIP. 197407012005011004